

**KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA  
KAFE YANG MENGGANGGU KETERTIBAN UMUM DI  
KOTA MEDAN**

**SKRIPSI**

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**PRAMESTI PUTRI YONINDA**

**2206200171**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2026**



# FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. I74/SK/BAN-PT/Ak.Pppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Sabtu**, Tanggal **18 April 2026**, Jam 13.00 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

### MENETAPKAN

**NAMA** : PRAMESTI PUTRI YONINDA  
**NPM** : 2206200171  
**PRODI / BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA KAFE YANG MENGGANGGU KETERTIBAN UMUM DI KOTA MEDAN


Dinyatakan : ( A ) Lulus Yudisium Dengan Predikat Istimewa  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus


Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Pidana**.

### PANITIA UJIAN

Ketua




Sekretaris

  
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN. 0122087502

  
Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. Hj. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H.
2. Dr. BILDAN SIGALINGGING, S.H., M.H.
3. IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H.

1. ....
2. ....
3. ....



# FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Sabtu** tanggal **18 April 2026**, jam 13.00 WIB sampai dengan selesai. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

**Nama** : PRAMESTI PUTRI YONINDA  
**NPM** : 2206200171  
**Prodi/Bagian** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**Judul Skripsi** : KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA KAFE YANG MENGGANGGU KETERTIBAN UMUM DI KOTA MEDAN

**Penguji** : 1. Hj. RABIAH Z. HARAHAP S.H., M.H. NIDN. 0120076501  
2. Dr. BILDAN SIGALINGGING, S.H., M.H. NIDN. 0116018002  
3. IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H. NIDN. 101017406

**Lulus**, dengan nilai A Predikat Istimewa


Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

Ditetapkan di Medan  
Tanggal, 18 April 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

  
Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.  
NIDN. 0122087502

  
Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H  
NIDN. 0118047901

## PENGESAHAN SKRIPSI

**JUDUL** : KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU  
USAHA KAFE YANG MENGGANGGU KETERTIBAN  
UMUM DI KOTA MEDAN




**NAMA** : PRAMESTI PUTRI YONINDA

**NPM** : 2206200171


**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PIDANA

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 18 April 2026.

### Dosen Penguji

		
<b><u>Hj. RABIAH Z. HARAHAH, S.H., M.H.</u></b> NIDN. 120076501	<b><u>Dr. BILDAN SIGALINGGING, S.H., M.H.</u></b> NIDN. 0116018002	<b><u>IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H.</u></b> NIDN. 101017406

Disahkan Oleh :  
Dekan Fakultas Hukum UMSU

  
**Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum**  
NIDN : 0122087502



# FAKULTAS HUKUM

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

## BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

**Nama** : PRAMESTI PUTRI YONINDA  
**NPM** : 2206200171  
**Prodi/Bagian** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**Judul Skripsi** : KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA  
KAFE YANG MENGGANGGU KETERTIBAN UMUM DI  
KOTA MEDAN  
**Dosen Pembimbing** : IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H.  
(NIDN. 101017406)

Selanjutnya layak untuk diujikan


Medan, 10 April 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

  
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.  
NIDN. 0122087502

  
Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN. 0118047901



# FAKULTAS HUKUM

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : PRAMESTI PUTRI YONINDA  
NPM : 2206200171  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA  
KAFE YANG MENGGANGGU KETERTIBAN UMUM DI KOTA  
MEDAN

Disetujui untuk disampaikan kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 06 April 2026  
Dosen Pembimbing

  
UMSU

IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H.

NIDN. 101017406



# FAKULTAS HUKUM

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

## PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

**NAMA** : PRAMESTI PUTRI YONINDA  
**NPM** : 2206200171  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA KAFE YANG MENGGANGGU KETERTIBAN UMUM DI KOTA MEDAN

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, April 2026  
Saya yang menyatakan,



**PRAMESTI PUTRI YONINDA**  
**NPM. 2206200171**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XII/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**Nama** : PRAMESTI PUTRI YONINDA  
**NPM** : 2206200171  
**Program Studi/Bagian** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**Judul Skripsi** : KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA CAFE YANG MENGGANGGU KETERTIBAN UMUM DI KOTA MEDAN  
**Pembimbing** : Ibrahim Nainggolan, S.H., M. H.

TANGGAL	MATERI PEMBIMBINGAN	TANDA TANGAN
04 November 2025	Bimbingan Proposal dan Acc judul	
18 November 2025	Revisi footnote dan perbaikan penulisan	
24 November 2025	Pemerataan Lembar Pengesahan Proposal	
25 November 2025	Diskusi terkait proposal skripsi	
18 Januari 2026	Bimbingan Skripsi Pertama	
14 Maret 2026	Revisi Penulisan (sesuaikan dgn buku panduan)	
16 Maret 2026	Bimbingan Skripsi III	
19 Maret 2026	Revisi BAB III Kesimpulan	
06 April 2026	Acc Sidang	

Diketahui,  
Dekan Fakultas Hukum

**Dr. FAISAL, S.H., M.Hum**  
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

**IBRAHIM NAINGGOLAN, S. H., M. H**  
NIDN : 0101017406

## KATA PENGANTAR



### *Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pertama-tama saya sampaikan rasa syukur atas kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala ridho dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yaitu Skripsi. Sehubungan dengan ini, penulis telah menyusun skripsi yang berjudul **“Kajian Hukum Pidana Terhadap Pelaku Usaha Kafe Yang Mengganggu Ketertiban Umum Di Kota Medan”**.

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Secara Khusus saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya yang sangat saya sayangi, ayah saya Tuyono dan Ibu saya Sri Winiastuti. Meski jauh jarak kita selama saya menyelesaikan skripsi ini Terima kasih atas semua kasih sayang, doa, dukungan, serta pengorbanan yang tiada henti dalam setiap langkah hidup saya. Tanpa bimbingan, kesabaran, dan doa kalian, saya tidak akan sampai pada titik ini. Terima kasih telah menjadi sumber kekuatan, memberikan semangat dan motivasi yang tiada habisnya, untuk saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Terimakasih juga saya sampaikan kepada tante saya Tri Wulandari, S.E., M.Ak., yang selalu memberikan dukungannya untuk saya dapat mengerjakan skripsi saya dan terus semangat untuk menyelesaikan perkuliahan saya dengan baik. Serta saya ucapkan juga terimakasih kepada Kakek saya Untung dan Nenek saya Agusnawati, atas segala

jerih payah mereka untuk membesarkan saya sehingga saya bisa menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini dengan lancar.

3. Terima kasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.
4. Penulis ucapkan terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Assoc. Dr. Faisal, S.H., M.Hum. yang telah memberikan kesempatan kepada penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Terima kasih kepada Wakil dekan 1 Bapak Dr. Zainnudin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H. yang senantiasa membimbing dan mengajarkan penulis selama perkuliahan.
6. Penulis ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibrahim Nainggolan, S.H., M.H selaku Dosen pembimbing yang penuh dedikasi, perhatian, motivasi, dan kasih sayang, memberikan bimbingan dan arahan dengan sabar sehingga skripsi ini selesai, semoga Allah SWT membalas kebaikan bapak beserta keluarga dalam keadaan sehat.
7. Terima kasih Kepada Bapak Dr. Mhd Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H. selaku kepala Bagian Hukum Pidana, yang telah memberikan saran dan kritikan untuk perbaikan judul dan pemberian dosen pembimbing sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
8. Terima kasih juga kepada Ibu Hj. Rabiah Z. Harahap, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan masukan, saran dalam penelitian ini.
9. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah membantu penulis dalam belajar dan berorganisasi.
10. Ucapan terima kasih yang paling mendalam penulis sampaikan kepada Nicholas Saputra, yang melalui berbagai film dan peran yang

dibintanginya telah setia menemani perjalanan penulis selama menempuh pendidikan perkuliahan. Karya-karyanya hadir sebagai ruang pelarian yang menenangkan di tengah padatnya tuntutan akademik, sekaligus menjadi sumber semangat, kehangatan, dan keteguhan bagi penulis untuk terus melangkah.

11. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Joss Wayar Sangngern serta Johnny Suh, yang secara tidak langsung telah memberikan motivasi dan semangat dalam proses penyusunan skripsi ini. Selain melalui karya-karyanya, pesona dan ketampanannya menjadi penyemangat tersendiri bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan penuh antusiasme, sebagai bentuk usaha agar suatu hari dapat bertemu secara langsung.
12. Selanjutnya, penulis menyampaikan terima kasih kepada Arya Mohan dan Raisa Marie, artis sinetron Indonesia, yang telah menemani dan menghibur penulis di tengah rasa lelah dan stres selama mengerjakan skripsi. Berkat kelucuan serta chemistry yang mereka tampilkan dalam sinetron Asmara Gen Z, penulis kembali memperoleh semangat, tawa, dan energi positif yang membuat proses penyusunan skripsi ini terasa lebih ringan dan menyenangkan.
13. Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh Teman Seperjuangan Angkatan 2022 terutama Sahabat Tercinta yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Kebersamaan, dukungan, serta perjuangan yang dilalui bersama dalam suka dan duka selama masa perkuliahan telah menjadi sumber kekuatan, semangat, dan penguat langkah bagi penulis hingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh keteguhan.
14. Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih kepada Diri Sendiri yang telah berjuang dengan penuh keteguhan dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan tekad kuat untuk meraih cita-cita sebagai seorang diplomat dan membanggakan kedua orang tua, penulis mampu berani berproses, bertahan, dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik, meski di balik

keceriaan yang dijaga terdapat lelah dan tangis yang menguatkan Langkah.

Terima kasih Penulis Ucapkan dengan rasa yang tidak terhingga kepada seluruh pihak yang tentunya tidak dapat penulis ucapkan satu-persatu, semoga kalian semua mendapat balasan dari Allah SWT atas bantuan yang diberikan selama ini. Jika ada kekurangan dalam skripsi ini penulis memohon maaf sebesar- besarnya dan harapan penulis agar skripsi Ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan penulis.

***Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.***

Medan, 2026

Hormat penulis,

Pramesti Putri Yoninda

2206200171

## ABSTRAK

### **Kajian Hukum Pidana Terhadap Pelaku Usaha Kafe Yang Mengganggu Ketertiban Umum Di Kota Medan**

**PRAMESTI PUTRI YONINDA**

**2206200171**

Kebisingan sebagai bentuk polusi suara merupakan fenomena umum di kawasan perkotaan padat penduduk, khususnya akibat aktivitas usaha seperti kafe yang menimbulkan keluhan masyarakat sekitar. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum secara jelas mengatur pengendalian gangguan perlindungan masyarakat, termasuk gangguan dari kegiatan komersial, dengan ketentuan sanksi administratif dan pidana bagi pelanggar.

Penelitian ini bersifat hukum normatif dengan pendekatan deskriptif, mengandalkan studi pustaka untuk menganalisis data sekunder dari literatur seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta sumber hukum Islam termasuk Al-Qur'an dan Hadist. Sumber data meliputi bahan primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui metode offline dan online. Analisis data bersifat kualitatif, dengan pemaparan informasi yang komprehensif, terstruktur, tepat, dan jelas guna memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan penelitian.

Perkembangan pesat usaha kafe di Kota Medan mendorong perekonomian dan interaksi sosial, tetapi sering menimbulkan gangguan umum seperti gangguan, keramaian, pelanggaran jam operasional, masalah lalu lintas, limbah, dan kriminalitas, yang memerlukan pengawasan ketat pemerintah daerah. Penerapan sanksi pidana (Pasal 503 KUHP lama dan Pasal 265 UU No. 1/2023 KUHP baru) serta administratif seperti pencabutan izin menjadi instrumen perlindungan ketenteraman masyarakat, dilengkapi upaya preventif (pengawasan perizinan, sosialisasi, pelatihan) dan represif (penegakan hukum) untuk menciptakan keseimbangan antara kegiatan usaha dan kenyamanan warga.

**Kata Kunci:** *Kebisingan, Kafe, Pidana*

## DAFTAR ISI

Bukti Pembayar Ujian Skripsi

Pengesahan Skripsi

Penetapan Hasil Ujian Skripsi

Pernyataan Keaslian Skripsi

Kata Pengantar Skripsi

Abstrak

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	8
2. Tujuan Penelitian.....	8
B. Manfaat Penelitian .....	9
C. Definisi Operasional.....	10
D. Keaslian Penelitian.....	12
E. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Sifat Penelitian .....	14
3. Pendekatan Penelitian .....	15

4. Alat Pengumpul Data .....	17
5. Analisis Data .....	18
BAB II_TINJAUAN PUSTAKA .....	19
A. Perspektif Ketertiban Umum Dalam Hukum Pidana .....	19
B. Regulasi Aktivitas Usaha Kafe.....	22
C. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Usaha Kafe .....	26
BAB III_HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	33
A. Bentuk gangguan Ketertiban Umum Yang Ditimbulkan Oleh Aktivitas Pelaku Usaha Kafe Di Kota Medan .....	33
B. Ketentuan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Usaha Kafe Yang Mengganggu Ketertiban Umum Di Kota Medan.....	45
C. Upaya Preventif dan Represif Terhadap Pelaku Usaha Kafe Yang Mengganggu Ketertiban Umum Di Kota Medan.....	57
BAB IV_KESIMPULAN DAN SARAN .....	70
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA .....	73

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Istilah hukum pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *strafrecht*, *sraft* berarti pidana, dan *recht* berarti hukum. Istilah hukum pidana itu digunakan sejak pendudukan Jepang di Indonesia untuk pengertian *strafrecht* dari bahasa Belanda, dan untuk membedakannya dari istilah hukum perdata untuk pengertian *burgerlijkrecht* atau *privaatrecht* dari bahasa Belanda.<sup>1</sup>

Pada masa ini, Bisnis kafe di Indonesia, terutama di kota-kota besar, mengalami pertumbuhan yang sangat cepat belakangan ini. Sejumlah wirausaha baru terus bermunculan dengan membuka usaha kafe bernuansa konsep unik dan ide-ide kreatif guna menarik minat pengunjung dari berbagai lapisan masyarakat. Bahkan di kota-kota kecil pun, kafe-kafe baru ikut bertambah banyak, berkat kemudahan perizinan usaha dari pemerintah daerah.<sup>2</sup>

Kafe merupakan sebuah usaha di bidang penyediaan minuman dan makanan yang dikelola dengan pendekatan praktis dan efisien, dimana pelayanan diberikan secara menyeluruh serta ramah kepada seluruh konsumen. Selain berfungsi sebagai tempat makan dan minum, kafe juga memberikan berbagai manfaat bagi para pengunjungnya, seperti sarana untuk menghilangkan kejenuhan dan kelelahan yang

---

<sup>1</sup> Faisal F. 2021. Hukum Pidana: Dalam Dinamika Asas, Teori, Dan Pendapat Ahli Pidana, Jakarta: Kencana, Halaman 1

<sup>2</sup> Sihombing, M. M., Arifin, M. H., & Maryono, M. 2021. Pengaruh Varian Menu, Harga, dan Suasana Kafe, Terhadap Kepuasan Konsumen Kafe Miltie Garden Mulawarman Banjarmasin. Smart Business Journal, Vol 1(1). Halaman 26

sering dialami konsumen dalam keseharian, sekaligus menciptakan suasana yang damai namun tetap hidup dan menyenangkan bagi para tamu yang datang.<sup>3</sup>

Masalah modernisasi jaman seringkali membawa ketidakstabilan dan menimbulkan kegoncangan dalam kehidupan masyarakat. Lebih-lebih terhadap mereka-mereka yang tidak siap mental dan moral untuk menghadapi perkembangan itu, akan dapat berakibat cukup fatal dan sering mengambil jalan pintas, yaitu dengan berbuat sesuka hati atau melakukan suatu kejahatan atau suatu tindakan yang tergolong kriminal, sebagai kompensasi dari jiwa dan moral serta fikiran yang belum siap atau belum dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan perubahan itu.<sup>4</sup>

Hukum pidana dengan orientasi utama menjaga perlindungan bagi masyarakat luas tentunya menggarisbawahi pentingnya realisasi keamanan, ketertiban, dan keadilan secara proporsional. Keamanan yang dimaksud adalah keadaan yang memberikan rasa aman kepada setiap pribadi, bebas dari kekhawatiran akan kemungkinan terjadinya risiko bahaya tak diinginkan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara ketertiban merupakan kondisi harmonis yang mendukung interaksi antarpersonal berlangsung secara tertib, teratur, dan mengikuti standar-standar yang sesuai atau layak diterapkan guna menjaga keseimbangan sosial.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Tondang, G. A., Nasution, M. L. I., & Dharma, B. 2023. Pengaruh Suasana Kafe, Harga, Variasi Menu Terhadap Minat Kunjungan Konsumen (Studi Kasus: Dest Kafe Tuamang). Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah. Vol 6(1). Halaman 6

<sup>4</sup> Saraswati, P. S.. 2015. Fungsi Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan. Jurnal Advokasi. Vol 5(2). Halaman 139

<sup>5</sup> Ibid., Halaman 145.

Kebisingan merupakan salah satu bentuk pencemaran yang kerap terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kebisingan, terutama di Kawasan urban yang padat, dan yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia, baik itu dari rumah tinggal, maupun tempat usaha, seperti kafe, sering kali menjadi masalah mengganggu kenyamanan, serta kesehatan masyarakat di sekitarnya. Gangguan kebisingan tidak hanya berdampak pada ketidaknyamanan, tetapi juga dapat menimbulkan efek buruk bagi kesehatan fisik, dan mental, seperti gangguan tidur, stres, hingga penurunan kualitas hidup.<sup>6</sup>

Kebisingan adalah bentuk pencemaran suara yang umum ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Di area urban yang padat penduduk, suara bising dari aktivitas manusia, baik dari hunian maupun bisnis seperti kafe, kerap menjadi sumber keluhan yang mengusik ketenangan dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Selain menimbulkan rasa tidak nyaman, kebisingan juga dapat memicu konsekuensi serius terhadap kesehatan jasmani dan psikis, seperti insomnia, kondisi stres kronis, serta degradasi kualitas hidup. Dalam ranah hukum, persoalan ini mengimplikasikan adanya tuntutan tanggung jawab hukum dari pihak pencetak kebisingan, yaitu pemilik perumahan atau kafe.<sup>7</sup>

Hukum pidana memandang setiap perbuatan yang mengganggu ketertiban umum sebagai tindakan yang dapat merugikan kepentingan masyarakat luas. Kegiatan usaha kafe yang menimbulkan kebisingan serta memicu keresahan warga

---

<sup>6</sup> Environmental Pollution Centers. Noise pollution. <https://www.environmentalpollutioncenters.org/noise-pollution/>. Diakses pada hari Selasa. 3 Februari 2026 pukul 20.00 WIB.

<sup>7</sup> Wangkanusa, J. 2025. Tinjauan yuridis pertanggungjawaban pemilik kafe atas kebisingan yang menimbulkan gangguan lingkungan sekitar. Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT. Vol 3(4). Halaman 1

termasuk dalam kategori perbuatan yang berpotensi mengganggu kepentingan umum tersebut. Larangan untuk melakukan tindakan yang merusak keteraturan sosial juga ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi;

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ:

Yang artinya: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah (Allah) memperbaikinya. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan.”. Oleh karena itu, diperlukan kajian hukum pidana terhadap pelaku usaha kafe yang mengganggu ketertiban umum masyarakat di Kota Medan.

Kafe-kafe modern di Medan umumnya memiliki karakteristik seperti jam operasional hingga 24 jam, penggunaan musik dengan volume tinggi, serta penataan interior yang menarik guna memikat konsumen. Kondisi tersebut memang berkontribusi terhadap perkembangan industri kreatif, namun juga menyimpan potensi gangguan terhadap ketertiban umum. Dampak yang dapat muncul antara lain kebisingan yang mengganggu waktu istirahat warga, keramaian yang menyebabkan kemacetan, serta pelanggaran norma sosial seperti parkir tidak tertib. Situasi ini semakin berisiko apabila pengawasan tidak dilakukan secara optimal, sehingga dapat memicu perselisihan antarwarga dan menurunkan kualitas kehidupan di kawasan perkotaan..<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> NURSIDI, M. I. 2021. Analisis Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi di Kota Medan. Doctoral Dissertation. UMN AL-WASHLIYAH 156 MAN 2021. Medan. Halaman 122

Fenomena gangguan ketertiban yang ditimbulkan oleh usaha kafe di Medan menjadi semakin rumit dengan hadirnya pengaturan di tingkat daerah yang ditujukan untuk menjaga ketenteraman masyarakat. Perda Kota Medan No. 10 Tahun 2021 dibentuk sebagai dasar hukum untuk menata berbagai bentuk gangguan, termasuk yang bersumber dari aktivitas usaha seperti kafe. Peraturan tersebut memberikan batasan mengenai perbuatan yang dianggap mengusik kenyamanan, ketenangan, dan rasa aman warga, sekaligus menetapkan ancaman sanksi pidana bagi pihak yang melanggar. Penerapannya di lapangan masih menemui sejumlah kendala, antara lain minimnya pemahaman pelaku usaha terhadap ketentuan operasional serta belum optimalnya penegakan hukum oleh aparat terkait.

Keluhan yang paling sering disampaikan masyarakat di Medan berkaitan dengan suara bising yang berasal dari kegiatan kafe, terutama yang menyelenggarakan pertunjukan musik langsung atau memutar musik dengan pengeras suara berintensitas tinggi hingga melampaui 70 dB pada waktu malam. Peristiwa semacam ini banyak dijumpai di wilayah permukiman padat seperti Medan Johor, Medan Sunggal, Medan Denai, dan Medan Area, di mana lokasi usaha berdampingan langsung dengan rumah penduduk. Tingkat kebisingan tersebut dapat digolongkan sebagai tindakan yang menimbulkan rasa tidak nyaman dan keresahan, sejalan dengan kriteria gangguan ketertiban umum dalam kajian hukum pidana.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Hutabarat, A., & Harianto, D. 2024. Kajian Sosiologi Hukum Maraknya Polusi Suara Penggunaan Speaker Aktif Di Lingkungan Masyarakat. *Jurnal SOMASI: Sosial Humaniora Komunikasi*. Vol 5(2). Halaman 41

Secara normatif, sistem hukum pidana di Indonesia mensyaratkan bahwa pemidanaan hanya dapat dijatuhkan apabila terpenuhi unsur tindak pidana, adanya kesalahan, serta kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam teori-teori klasik maupun modern hukum pidana. Mardjono Reksodiputro menerangkan bahwa pertanggungjawaban pidana timbul apabila terbukti adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum, disertai unsur kesalahan baik berupa kesengajaan maupun kealpaan serta dilakukan oleh pelaku yang memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab atas tindakannya.<sup>10</sup>

Gangguan terhadap ketertiban umum seperti suara bising, kerumunan yang melampaui batas kewajaran, maupun penggunaan fasilitas umum secara semrawut kerap bersumber dari perilaku para pengunjung. Tanggung jawab hukum tetap melekat pada pemilik usaha untuk menjamin bahwa kegiatan yang berlangsung di tempat usahanya tidak meresahkan warga sekitar. Simanjuntak menjelaskan bahwa dalam usaha yang berorientasi pada pelayanan publik seperti kafe, pemilik memikul tanggung jawab pidana yang bersifat preventif, yaitu kewajiban melakukan pengawasan, menetapkan aturan internal, serta mengambil langkah pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap ketertiban umum.<sup>11</sup>

Kurangnya regulasi yang terpadu dan penegakan Perda lokal yang lemah di Medan menyebabkan pendekatan mediasi administratif kerap gagal mencapai solusi efektif, sehingga memunculkan konflik antarwarga yang dapat berkembang

---

<sup>10</sup> Mardjono, R. 2019. Hukum Pidana: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Genta Publishing. Halaman 30.

<sup>11</sup> Simanjuntak, P. N. 2022. Tanggung Jawab Pidana Pemilik Usaha Terhadap Gangguan Ketertiban Umum. Jurnal Dinamika Hukum. Vol 22(1). Halaman 80

menjadi situasi lebih akut. Mengingat prediksi pertumbuhan usaha kafe sebesar 15-20% setiap tahun hingga 2027 yang didorong oleh ekspansi ekonomi perkotaan, maka kajian mendalam tentang hukum pidana materiil menjadi krusial untuk mengevaluasi tanggung jawab hukum pemilik usaha, baik sebagai entitas korporasi maupun individu. Penelitian ini difokuskan untuk menutup kekosongan teoritis terkait penerapan asas legalitas (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*) pada kasus gangguan ketertiban umum, sambil menyusun saran kebijakan yang responsif bagi Pemko Medan guna menyelaraskan kepentingan ekonomi kreatif dengan kesejahteraan masyarakat luas.<sup>12</sup>

Pertumbuhan jumlah kafe di Medan yang berlangsung sangat pesat belum diimbangi dengan kajian ilmiah yang secara khusus menelaah aspek hukum pidana terkait tanggung jawab pemilik kafe. Penelitian yang ada cenderung berfokus pada dimensi ekonomi, manajemen risiko, strategi pemasaran, atau dinamika industri kuliner. Pembahasan mengenai keterkaitan antara aktivitas kafe dan gangguan ketertiban umum umumnya bersifat deskriptif serta lebih sering dikemukakan oleh pemerintah daerah dalam konteks perizinan dan penataan kota, bukan dalam kerangka pertanggungjawaban pidana. Pengaturan mengenai usaha kafe di Indonesia sendiri lebih menitikberatkan pada aspek legalitas usaha, standar pelayanan, serta kesehatan lingkungan, sementara kajian mengenai implikasi pidana atas gangguan ketertiban umum belum dikembangkan secara menyeluruh.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Waspada. "PN Medan Eksekusi Pos Ambai Kafe, Warga Teriak: "Syukur Alhamdulillah"". <https://www.waspada.id/medan/pn-medan-eksekusi-pos-ambai-kafe-warga-teriak-syukur-alhamdulillah/>. Diakses pada hari selasa. 03 Februari 2026 pukul 22.00 WIB.

<sup>13</sup> Manik, S. W. 2026. Strategi Bisnis di Nowly Kafe Medan yang Berdampak pada Keberhasilan Usaha. *Innovative: Journal Of Social Science Research*. Vol 5(4). Halaman 6026

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini penulis berminat untuk memilih judul **“Kajian Hukum Pidana Terhadap Pelaku Usaha Kafe Yang Mengganggu Ketertiban Umum Di Kota Medan”**.

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirancang beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk gangguan ketertiban umum yang ditimbulkan oleh aktivitas usaha kafe di kota medan?
- b. Bagaimana ketentuan sanksi pidana terhadap pelaku usaha kafe yang mengganggu ketertiban umum di kota medan?
- c. Bagaimana upaya preventif dan represif terhadap pelaku usaha kafe yang mengganggu ketertiban umum di kota medan?

### **2. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rancangan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka terdapat beberapa tujuan dilaksanakannya penelitian ini antara lain yaitu:

- a. Untuk mengetahui bentuk gangguan ketertiban umum yang ditimbulkan oleh aktivitas usaha kafe di kota medan.
- b. Untuk mengetahui ketentuan sanksi pidana terhadap pelaku usaha kafe yang mengganggu ketertiban umum di kota medan.
- c. Untuk mengetahui upaya preventif dan represif terhadap pelaku usaha kafe yang mengganggu ketertiban umum di kota medan.

## **B. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

- a. Secara teoritis; penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan penerapan hukum terhadap pelaku usaha yang mengganggu ketertiban umum. Penelitian ini juga dapat memperkaya literatur akademik mengenai hubungan antara kegiatan usaha dan ketertiban masyarakat di wilayah perkotaan, serta menjadi referensi bagi mahasiswa, akademisi, dan peneliti lain yang ingin mengkaji lebih lanjut permasalahan hukum dalam konteks pelanggaran ketertiban umum oleh pelaku usaha.
- b. Secara praktis; penelitian ini bermanfaat bagi aparat penegak hukum sebagai bahan pertimbangan dalam menegakkan hukum terhadap pelaku usaha kafe yang menimbulkan gangguan ketertiban umum, serta bagi pemerintah daerah Kota Medan sebagai masukan dalam menyusun atau menyempurnakan peraturan terkait ketertiban umum dan perizinan usaha. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam menjaga lingkungan yang tertib dan memberi pemahaman kepada pelaku usaha kafe agar lebih memperhatikan aspek sosial dan hukum dalam menjalankan kegiatannya.

### C. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan suatu konsep dan gagasan berupa variabel-variabel kalimat yang disusun dengan arah dan tujuan dari suatu penelitian. Definisi operasional bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada pembaca terkait dengan cakupan pembahasan dari fokus penelitian yang akan dikaji.<sup>14</sup> Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan oleh penulis yaitu “Kajian Hukum Pidana Terhadap Pelaku Usaha Kafe Yang Mengganggu Ketertiban Umum Di Kota Medan”. Selanjutnya Penulis terangkan definisi operasional penelitian sebagai berikut :

1. Hukum pidana merupakan keseluruhan ketentuan yang menetapkan syarat-syarat yang mengikat negara apabila negara tersebut berkehendak untuk membentuk dan menerapkan hukum mengenai pidana, termasuk aturan-aturan dalam perumusan pidana.<sup>15</sup>
2. Pelaku usaha merupakan individu maupun entitas usaha, baik yang memiliki status badan hukum ataupun tidak, yang didirikan dan berkedudukan atau menjalankan aktivitas di wilayah hukum Negara Republik Indonesia. Kegiatan usaha tersebut dapat dilakukan secara mandiri maupun bersama pihak lain melalui suatu perjanjian dalam berbagai sektor ekonomi.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Faisal, dkk. 2023. Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa. Medan: Pustaka Prima. Halaman 5

<sup>15</sup> Tomalili, S. R. 2019. Hukum Pidana. Yogyakarta: Deepublish. Halaman 1

<sup>16</sup> Rizkia, A. A., & Rahmawati, S. 2021. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Anti Monopoli Dan Persaingan Bisnis Tidak Sehat: Globalisasi Ekonomi, Persaingan Usaha, Dan Pelaku Usaha. *Literature Review Etika: Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*. Vol 2(5). Halaman 636

3. Ketertiban umum merupakan prinsip fundamental dalam kehidupan bermasyarakat yang berfungsi untuk menciptakan suasana hidup bersama yang damai, tertib, dan harmonis, melalui pengaturan serta kepatuhan terhadap norma-norma sosial, hukum, dan etika yang berlaku. Ketertiban umum dibangun dari interaksi ketiga norma tersebut sebagai suatu kerangka yang bertujuan menjaga keseimbangan antara perlindungan hak-hak individu dan pemenuhan kepentingan bersama, sehingga tercipta stabilitas sosial.<sup>17</sup>
4. Masyarakat menurut Linton adalah sekelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama dalam jangka waktu yang cukup lama sehingga membentuk suatu organisasi sosial yang berfungsi mengatur hubungan, peran, serta perilaku setiap individu di dalamnya. Melalui proses interaksi yang berkesinambungan tersebut, tercipta aturan, norma, dan nilai yang menjadi pedoman bersama dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>18</sup>
5. Kafe berasal dari bahasa Perancis *cafe* yang secara harfiah berarti kopi, namun dalam perkembangannya istilah tersebut mengalami perluasan makna menjadi tempat yang menyediakan berbagai jenis minuman, tidak terbatas pada kopi saja, melainkan juga minuman lain seperti teh, jus, dan minuman olahan modern.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Rahmadanita, A. 2023. Tren Penelitian Ketertiban Umum (Public Order): Sebuah Pendekatan Bibliometrik. *Jurnal Tatapamong*. Halaman 83

<sup>18</sup> Margayaningsih, D. I. 2018. Peran masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa. *Publiciana*. Vol 11(1). Halaman 76

<sup>19</sup> Utari, D., & Yusrik, M. 2021. Pengaruh Jiwa Kewirausahaan Terhadap Keberhasilan Usaha Kafe Di Kota Palembang. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Auditing dan Akuntansi*. Vol 6(1). Halaman 14

#### **D. Keaslian Penelitian**

Persoalan gangguan ketertiban umum bukanlah merupakan hal yang baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang ketertiban umum sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching via internet* maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Kajian Hukum Pidana Terhadap Pelaku Usaha Kafe Yang Mengganggu Ketertiban Umum Di Kota Medan”**.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada tiga judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi oleh Mulki Algani S. Harahap NPM : 188400023, mahasiswa program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Tahun 2024 yang berjudul “Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Terhadap Ketertiban Umum (Studi Putusan No. 2957/Pid.B/2021/Pn.Mdn)”. Dengan rumusan masalah sebagai berikut:
  - 1) Bagaimana penegakan hukum pidana bagi pelaku tindak pidana terhadap ketertiban umum?
  - 2) Bagaimana kendala penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana ketertiban umum dalam Putusan No. 2957/Pid.B/2021/Pn. Mdn?

2. Skripsi oleh Hairin Nisa NPM : 2110300024, mahasiswa program studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Tahun 2025 yang berjudul “Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Keamanan Dan Ketertiban Umum Dalam Ruang Lingkup Perizinan Usaha Karaoke”. Dengan rumusan masalah sebagai berikut:
  - 1) Bagaimana Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Keamanan dan Ketertiban Umum dalam Ruang Lingkup Perizinan Usaha Karaoke?
  - 2) Bagaimana peran Satpol PP dan Damkar dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap usaha karaoke di Kabupaten Pasaman Barat?
  - 3) Bagaimana Tinjauan Siyasah Dusturiah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Keamanan dan Ketertiban Umum dalam Ruang Lingkup Perizinan Usaha Karaoke?
3. Skripsi oleh Muhammad Aditya Prawira NPM : 161010469, mahasiswa program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru, Tahun 2020 yang berjudul “Pelaksanaan Perizinan Terhadap Izin Usaha Kafe Di Kota Pekanbaru”. Dengan rumusan masalah sebagai berikut:
  - 1) Bagaimana Pelaksanaan Perizinan Terhadap Izin Usaha Cafe di Kota Pekanbaru?

- 2) Apa saja faktor penghambat dalam Pelaksanaan Perizinan Terhadap Izin Usaha Cafe di Kota Pekanbaru?

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian (*research methods*) sebagai cara kerja ilmiah dalam melakukan aktifitas penelitian, mengikuti sifat dan karakter objek keilmuan.<sup>20</sup> Fungsi metode penelitian adalah alat untuk mengetahui sesuatu masalah yang akan diteliti, baik ilmu-ilmu sosial, ilmu hukum, maupun ilmu lainnya.<sup>21</sup> Untuk mencapai hasil penelitian yang optimal, penelitian ini dilaksanakan dengan metode sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis serta pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dikenal dengan nama penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menilik data sekunder atau sumber pustaka. Penelitian hukum yang mempelajari hukum yang dipahami sebagai norma sosial atau pedoman yang berfungsi sebagai panduan perilaku individu dikenal sebagai penelitian hukum normatif.<sup>22</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang hanya bertujuan untuk menggambarkan keadaan objek atau

---

<sup>20</sup> Hanifah, I., dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa* Medan: CV. Pustaka Prima. Halaman 19

<sup>21</sup> Ali, Z. 2019. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 21

<sup>22</sup> Widiarty, W. S. 2024. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta:Publika Global Media. Halaman 24

peristiwa tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang berlaku secara umum, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menyajikan data tentang masalah yang akan dibahas secara sistematis. Data yang diperoleh dianalisis secara terstruktur untuk menghasilkan kesimpulan berdasarkan keseluruhan hasil penelitian.<sup>23</sup>

### 3. Pendekatan Penelitian

Istilah studi kepustakaan merujuk pada metode penelitian yang memanfaatkan sumber-sumber yang telah ada sebelumnya, seperti buku, jurnal, karya ilmiah, serta bahan lainnya, untuk mengumpulkan data dan informasi.

### 4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dipergunakan untuk melakukan penelitian hukum dalam skripsi ini adalah:

- a. Data kewahyuan yang bersumber dari hukum islam, yaitu al- Quran dan Hadist dengan tujuan menanamkan serta mengamalkan nilai-nilai ajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyahana guna mengkaji, menganalisis, dan menjawab berbagai permasalahan yang akan diteliti. Adapun ayat Al- Quran yang digunakan yaitu QS. Al-A'raf Ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۗ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ۝

Menjelaskan tentang larangan melakukan perbuatan yang menimbulkan kerusakan dan gangguan terhadap ketertiban umum, serta kewajiban

---

<sup>23</sup> Hanifah, I., dkk, *Op.cit.*, Halaman 20

menjaga ketenteraman masyarakat sebagai bagian dari tanggung jawab hukum dan moral. Adapun dalam HR. Ibnu Mājah No. 2340 menyebutkan:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الضَّرَرِ وَالضَّرَارِ

Artinya: “Rasulullah ﷺ melarang perbuatan yang menimbulkan bahaya dan membalas bahaya dengan bahaya.”

- b. Informasi yang diperoleh dari sumber pustaka dikenal sebagai data sekunder. Buku teks merupakan bagian dari publikasi hukum, dokumen-dokumen resmi, jurnal dan kamus beserta putusan pengadilan. Dalam data sekunder yang digunakan untuk penelitian ini menggunakan bahan hukum, yakni:

1. Bahan hukum primer, adalah sumber-sumber hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dokumen-dokumen resmi atau risalah yang dihasilkan selama proses pembuatan suatu perundang-undangan, misalnya kajian akademik dalam pembuatan suatu rancangan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, peneliti menggunakan bahan-bahan hukum primer sebagai berikut:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 503.
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru), khususnya Pasal 265.
- c) Perda Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

- d) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil-hasil penelitian, artikel ilmiah, atau literatur yang membahas tentang hukum.<sup>24</sup>
  3. Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil-hasil penelitian, artikel ilmiah, atau literatur yang membahas tentang hukum.<sup>25</sup>
  4. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.<sup>26</sup> Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa bahan hukum tersier memberikan panduan dan informasi tambahan kepada peneliti untuk mencari sumber hukum yang lebih mendalam.

## 5. Alat Pengumpul Data

Karena sumber data untuk penelitian ini berasal dari data sekunder, maka metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui Studi Kepustakaan (*library research*), dengan dua cara, yaitu secara *Offline* (langsung mengunjungi toko-toko buku dan perpustakaan) dan juga secara *Online* (melalui pencarian di internet).

---

<sup>24</sup> Amiruddin & Asikin, Z. 2018. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Halaman 119

<sup>25</sup> Amiruddin, & Asikin, Z, *Loc.cit*

<sup>26</sup> Soekanto, S. & Mamudji, S. 2015. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers. Halaman 14

## **6. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yang mengungkapkan data secara menyeluruh dengan cara yang baik, lengkap, jelas, sistematis, akurat, dan efektif.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Perspektif Ketertiban Umum Dalam Hukum Pidana

Perspektif dapat dimaknai sebagai kerangka sistemik dalam memahami suatu hal, sekaligus berkaitan dengan persepsi visual, yaitu cara suatu objek tampak di mata manusia berdasarkan dimensi ruang dan posisi pengamat terhadap objek tersebut. Selain itu, perspektif juga diartikan sebagai kumpulan asumsi dasar yang memberikan kontribusi besar dalam pendekatan psikologi sosial.<sup>27</sup>

Secara umum, ketertiban umum adalah suatu keadaan lingkungan masyarakat yang aman, tentram, serta mengindahkan hak-hak yang satu dengan yang lain. Masyarakat pasti ingin memiliki kondisi lingkungan yang seperti itu ketika mereka bekerja, berkeluarga, bersosialisasi, bermain, dan belajar.<sup>28</sup>

Ketertiban umum merupakan suatu keadaan di mana masyarakat dapat menjalankan kegiatan sehari-hari secara bebas dan harmonis, tanpa adanya gangguan yang mengancam keamanan, ketenteraman, dan kesejahteraan bersama, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun politik. Dalam konteks negara hukum, ketertiban umum menjadi prasyarat bagi terwujudnya keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Kartika, P. C. 2016. Rasionalisasi perspektif film layar lebar beradaptasi karya sastra. *Jurnal Pena Indonesia*, Vol 2(2), halaman 155.

<sup>28</sup> Nuruzzaman, M. S. 2017. Penerapan Hukum Adat Dalam Mencapai Ketertiban Umum (Studi Perbandingan Antara Hukum Adat dan Hukum Pidana Indonesia). *Wacana Hukum*. Vol 23(1). Halaman 31

<sup>29</sup> Asshidiqie, J. 2005. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press. Halaman 245

Secara konseptual, ketertiban umum dapat dipahami sebagai perwujudan dari keadaan damai yang dijamin melalui keamanan bersama, yakni suatu tatanan sosial di mana setiap orang merasakan rasa aman dalam kehidupan kolektif. Dengan demikian, ketertiban umum bukan sekadar kondisi tanpa gangguan, melainkan bentuk rasional dari kebebasan individual yang dijalankan dalam batas-batas koeksistensi sosial. Kebebasan setiap individu tetap diakui, namun pelaksanaannya dibatasi oleh kepentingan bersama agar tercipta keseimbangan dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>30</sup>

Ketertiban umum dalam perspektif hukum pidana dipahami sebagai salah satu kepentingan hukum (*rechtsbelang*) yang bersifat kolektif dan menjadi dasar legitimasi kriminalisasi terhadap perbuatan tertentu. Dalam teori hukum pidana, kepentingan hukum merupakan nilai atau keadaan yang oleh pembentuk undang-undang dianggap perlu dilindungi melalui ancaman sanksi pidana. Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa hukum pidana berfungsi melindungi kepentingan hukum baik yang bersifat individual maupun sosial, sehingga keberadaan delik tertentu selalu berkaitan dengan kepentingan apa yang hendak dijaga oleh negara.<sup>31</sup>

Secara filosofis, ketertiban umum berhubungan erat dengan gagasan mengenai kehidupan bersama yang harmonis. Ketertiban bukan sekadar tidak adanya gangguan, melainkan suatu kondisi sosial di mana kebebasan individu dijalankan dalam batas yang tidak merugikan kepentingan orang lain. Sudarto

---

<sup>30</sup> Ohoiwutun, M. G., Ohoiwutun, T. M. T., & Rahman, A. 2023. Analisis Hukum Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Merauke. *UNES Law Review*. Vol 6(1). Halaman 1309

<sup>31</sup> Arief, B. N. 2016. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Halaman 23-24

menyatakan bahwa hukum pidana merupakan sarana untuk menjaga tata kehidupan masyarakat agar tercipta rasa aman dan tertib dalam pergaulan sosial.<sup>32</sup>

Dalam doktrin hukum pidana modern, perlindungan terhadap ketertiban umum sering dikaitkan dengan fungsi *social defence* atau perlindungan masyarakat. Konsep ini menempatkan hukum pidana sebagai instrumen untuk mencegah dan menanggulangi perbuatan yang berpotensi mengganggu keseimbangan sosial. Muladi menegaskan bahwa kebijakan hukum pidana (*penal policy*) harus diarahkan pada perlindungan masyarakat dan kesejahteraan sosial sebagai tujuan utama.<sup>33</sup>

Dalam hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai ketertiban umum telah lama dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) warisan kolonial, khususnya dalam ketentuan mengenai pelanggaran terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Pengaturan tersebut kemudian diperbarui dan ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai bagian dari pembaruan hukum pidana nasional.

Dalam perkembangan teori, ketertiban umum juga dipahami sebagai bagian dari kepentingan hukum yang bersifat abstrak, berbeda dengan kepentingan individual seperti jiwa atau harta benda. Andi Hamzah menjelaskan bahwa delik terhadap ketertiban umum umumnya tidak mensyaratkan adanya korban individual tertentu, melainkan cukup dengan terbuktinya gangguan terhadap kepentingan masyarakat secara luas.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Sudarto. 2013. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto. Halaman 13–14

<sup>33</sup> Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP. Halaman 9

<sup>34</sup> Hamzah, A. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. Halaman 102

Hubungan antara ketertiban umum dan asas legalitas juga menjadi penting. Asas legalitas menghendaki bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila telah diatur secara jelas dalam undang-undang. Dengan demikian, perlindungan terhadap ketertiban umum melalui hukum pidana harus tetap tunduk pada batasan normatif yang tegas agar tidak menimbulkan kesewenang-wenangan. Moeljatno menekankan bahwa rumusan delik harus jelas agar masyarakat mengetahui perbuatan apa yang dilarang dan diancam pidana.<sup>35</sup>

Ketertiban umum juga sering dikaitkan dengan kewenangan pemerintah daerah dalam menjaga ketenteraman masyarakat melalui instrumen hukum administrasi. Namun demikian, apabila pelanggaran terhadap ketentuan administratif tersebut menimbulkan dampak serius dan memenuhi unsur pidana, maka hukum pidana dapat diberlakukan sebagai *ultimum remedium*. Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa penggunaan hukum pidana harus dilakukan secara selektif dan proporsional, sebagai sarana terakhir dalam penegakan hukum.<sup>36</sup>

## **B. Regulasi Aktivitas Usaha Kafe**

### **1. Pengaturan Hukum Nasional dan Lokal terhadap Penyelenggaraan Usaha**

#### **Kafe**

##### **a. Regulasi Nasional**

Pemaknaan regulasi dalam kajian akademik global telah mengalami perkembangan yang lebih luas dibandingkan dengan pemahaman di Indonesia. Di

---

<sup>35</sup> Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. Halaman 25.

<sup>36</sup> Arief, B. N. 2010. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana. halaman 30.

Indonesia, istilah regulasi umumnya disamakan dengan peraturan-undangan. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) juga memaknai regulasi dalam konteks tersebut, sebagaimana tercermin dalam buku “Reformasi Regulasi” yang menempatkan regulasi sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan.<sup>37</sup>

Pada tataran nasional, penyelenggaraan usaha kafe ditempatkan dalam kerangka kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja. Kebijakan ini mengubah paradigma perizinan dari pendekatan berbasis izin semata menjadi pendekatan berbasis tingkat risiko (*risk based approach*). Artinya, intensitas pengawasan dan kewajiban administratif yang dibebankan kepada pelaku usaha ditentukan oleh potensi dampak kegiatan usaha tersebut terhadap kesehatan, keselamatan, lingkungan, serta ketertiban umum.

Pada tataran pemerintahan daerah, pengaturan mengenai usaha kafe dalam hubungannya dengan ketertiban umum memiliki sifat yang lebih operasional dan kontekstual dibandingkan dengan regulasi nasional. Dasar kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur persoalan ketenteraman dan ketertiban umum bersumber dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa urusan ketenteraman dan ketertiban umum termasuk dalam urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Sistem perizinan berbasis risiko tersebut pada dasarnya mencerminkan upaya negara untuk menyeimbangkan kemudahan berusaha dengan perlindungan

---

<sup>37</sup> Al’afghani, M. M. 2021. Konsep Regulasi Berbasis Risiko: Telaah kritis dalam penerapannya pada Undang-Undang Cipta Kerja Risk Based Regulation: Critique to Its Adoption In The Job. Jurnal Konstitusi. Vol. 18(68). Halaman 5.

kepentingan publik. Dengan adanya kewajiban pemenuhan standar usaha, termasuk standar keamanan dan kenyamanan lingkungan, regulasi nasional berfungsi sebagai instrumen preventif agar kegiatan usaha tidak berkembang tanpa kontrol yang memadai. Menurut konsep hukum administrasi, pengawasan terhadap aktivitas usaha merupakan bagian dari fungsi pengendalian negara guna mencegah terjadinya pelanggaran terhadap kepentingan umum.<sup>38</sup>

Aspek perlindungan ketertiban umum juga ditegaskan dalam hukum pidana nasional. Ketentuan mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan gangguan terhadap ketenteraman masyarakat diatur kembali dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KUHP baru tetap mempertahankan pengaturan mengenai delik-delik yang menyangkut kepentingan publik, termasuk perbuatan yang menimbulkan kegaduhan, keributan, atau gangguan di ruang umum.

Secara teoritis, kebijakan kriminalisasi terhadap perbuatan yang mengganggu ketertiban umum harus diletakkan dalam kerangka perlindungan masyarakat (*social protection*). Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan sosial yang bertujuan menjaga keseimbangan antara kepentingan pembangunan ekonomi dan perlindungan nilai-nilai sosial.<sup>39</sup>

## **b. Regulasi Lokal**

---

<sup>38</sup> Hadjon, P. M. 2010. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Halaman 27-28.

<sup>39</sup> Arief, B. N. *Op.cit.*, Halaman 28-29

Menjalankan usaha kafe diperlukan perizinan dari instansi pemerintah Kota Medan. Izin tersebut merupakan instrumen hukum yang digunakan pemerintah untuk mengawasi dan mengendalikan perilaku masyarakat. Persetujuan ini diberikan oleh pihak yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga kegiatan yang dilakukan tidak bertentangan dengan larangan hukum yang berlaku. Dengan demikian, lembaga perizinan memiliki peran strategis dalam mengatur serta mengendalikan aktivitas pembangunan maupun perilaku pihak yang memperoleh izin, termasuk seluruh bentuk kegiatan usaha yang dijalankan.<sup>40</sup>

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum merupakan peraturan utama yang bersifat permanen dalam mengatur aspek keamanan, termasuk aktivitas usaha kafe, meskipun tidak secara eksplisit menetapkan batasan jam operasional. Perda ini mendefinisikan ketenteraman umum sebagai suatu tatanan yang berlandaskan kaidah hukum, norma agama, norma sosial, dan peraturan perundang-undangan guna menjamin rasa aman bagi masyarakat. Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum berkelanjutan bagi aparat, khususnya Satpol PP, dalam melakukan penertiban terhadap gangguan yang ditimbulkan oleh usaha kafe, seperti gangguan dan keramaian, serta dapat diakses melalui situs resmi JDIH DPRD Kota Medan.

Andi Hamzah menjelaskan bahwa delik terhadap ketertiban umum memiliki karakteristik khusus, yakni tidak selalu mensyaratkan adanya korban individual

---

<sup>40</sup> Pakpahan, K., & Pakpahan, E. F. 2023. Tinjauan Yuridis Terhadap Izin Usaha Pendirian Kafe Di Kota Medan. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, Vol 3(1), halaman 76.

yang konkret, melainkan cukup terbuktinya gangguan terhadap kepentingan umum atau rasa tenteram masyarakat secara kolektif. Dalam konteks usaha kafe, gangguan tersebut dapat berupa penggunaan pengeras suara yang melampaui ambang batas kebisingan, penyelenggaraan hiburan tanpa izin, atau aktivitas yang memicu kerumunan dan keresahan di lingkungan permukiman.<sup>41</sup>

### **C. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Usaha Kafe**

#### **1. Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana**

Pelaku usaha didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 sebagai individu atau entitas usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, yang Didirikan serta berkedudukan atau menjalankan kegiatan di wilayah hukum Republik Indonesia, baik secara mandiri maupun melalui kerja sama berdasarkan dalam penyelenggaraan berbagai aktivitas di bidang ekonomi.

Menjatuhkan pidana kepada seseorang bukan hanya persoalan terpenuhinya syarat formal dalam hukum, tetapi juga menyangkut kepastian bahwa secara layak dan adil orang tersebut memang patut dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Menurut Roeslan Saleh, pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana tidak dapat dipisahkan dari pertimbangan-pertimbangan filosofis yang mendasarinya. Salah satu dimensi penting dalam hal ini adalah keadilan, karena melalui kerangka keadilanlah konsep pertanggungjawaban pidana memperoleh kejelasan makna dan batasannya. Oleh sebab itu, pertanggungjawaban pidana

---

<sup>41</sup> Hamzah, A. *Op.cit.*, halaman 121–122

sebagai institusi dalam hukum pidana memiliki hubungan yang erat dengan nilai keadilan yang menjadi kajian dalam filsafat.<sup>42</sup>

Pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana dalam negara-negara yang menganut sistem *common law* pada dasarnya tidak menunjukkan perbedaan yang mendasar jika dibandingkan dengan sistem *civil law*. Dalam hukum pidana Inggris ditegaskan bahwa setiap orang yang melakukan suatu kejahatan pada prinsipnya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Pengecualian hanya berlaku apabila terdapat alasan-alasan tertentu yang menurut hukum dapat menghapus atau meniadakan pertanggungjawaban tersebut (*exemptions from liability*).<sup>43</sup>

Menurut Chairul Huda, pertanggungjawaban pidana merujuk pada tanggung jawab seseorang atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Artinya, yang menjadi objek pertanggungjawaban adalah tindak pidana itu sendiri. Dengan demikian, adanya pertanggungjawaban pidana mensyaratkan terlebih dahulu terjadinya suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana. Pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana tidak dapat dipisahkan dari keberadaan tindak pidana, karena seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban untuk dijatuhi pidana apabila ia tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum pidana.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Saleh, R. 1982. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Halaman 10.

<sup>43</sup> Atmasasmita, R. 2009. *Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer*. Jakarta: Fikahati Aneska. Halaman 93.

<sup>44</sup> Candra, S. 2013. Pembaharuan hukum pidana; konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana nasional yang akan datang. *Jurnal Cita Hukum*, Vol 1(1). Halaman 40.

Pertanggungjawaban pidana merupakan pemberian penilaian tercela kepada pelaku atas perbuatannya yang melanggar ketentuan hukum atau menimbulkan keadaan yang dilarang. Konsep ini berkaitan dengan pengalihan unsur celaan yang melekat pada tindak pidana kepada individu yang melakukan perbuatan tersebut. Dengan demikian, mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana berarti mengaitkan kecaman yang secara objektif terdapat pada peristiwa pidana itu kepada pelakunya secara subjektif.<sup>45</sup>

Berlandaskan gagasan monodualistik (*daad en dader strafrecht*), penentuan pertanggungjawaban pidana melalui proses yang adil (*due process*) tidak hanya mempertimbangkan kepentingan masyarakat, tetapi juga memperhatikan hak dan kepentingan pelaku. Penjatuhan pidana hanya dapat dibenarkan apabila terpenuhi kondisi yang menunjukkan bahwa pelaku layak dicela atas perbuatannya. Sebagaimana dinyatakan oleh Denis J. Galligan, pengabaian terhadap persyaratan tersebut serta ketiadaan keadaan yang memperlihatkan adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara kriminal menandakan bahwa hukum dan institusinya tidak menjalankan fungsinya secara semestinya.<sup>46</sup>

Pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana mengenal dua aliran pemikiran, salah satunya adalah pandangan monistis. Tokoh yang mewakili pandangan ini adalah Simon, yang mendefinisikan *strafbaar feit* sebagai suatu perbuatan yang telah ditentukan oleh undang-undang sebagai perbuatan yang dapat dipidana, bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, serta dilakukan

---

<sup>45</sup> Saleh, R. *Op.cit.*, halaman 13

<sup>46</sup> Candra, S. *Op.cit.*, halaman 41

oleh orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian, dalam pandangan monistis, unsur perbuatan dan pertanggungjawaban pelaku dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.<sup>47</sup>

## **2. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Usaha Kafe**

Pertanggungjawaban pidana memiliki keterkaitan yang erat dengan unsur kesalahan. Sauer menyebutkan bahwa terdapat tiga konsep dasar dalam hukum pidana, yaitu sifat melawan hukum (*unrecht*), kesalahan (*schuld*), dan pidana (*straff*). Penentuan pertanggungjawaban pidana mensyaratkan kejelasan mengenai subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban terlebih dahulu.<sup>48</sup>

Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan prinsip keadilan dalam hukum. Konsep ini muncul ketika suatu perbuatan yang secara objektif dinilai sebagai tindak pidana menurut hukum yang berlaku disertai dengan penilaian kesalahan yang ditujukan kepada pelaku. Penilaian tersebut hanya dapat diberikan apabila pelaku memenuhi syarat untuk dimintai pertanggung jawaban, sehingga ia layak dikenakan sanksi pidana atas perbuatannya.<sup>49</sup>

Muladi dan Dwidja Priyatno menjelaskan bahwa istilah korporasi berasal dari kata *corporate*, yang menunjuk pada suatu badan yang terdiri atas sejumlah anggota, di mana badan tersebut memiliki hak dan kewajiban tersendiri yang terpisah dari hak dan kewajiban pribadi masing-masing anggotanya. Kejahatan korporasi dipahami sebagai tindak pidana yang dilakukan secara terorganisasi atau

---

<sup>47</sup> Muladi & Priyatno, D. 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Halaman 61.

<sup>48</sup> Bassang, T. J. 2015. Pertanggungjawaban pelaku tindak Pidana *deelneming*. *Lex Crimen*. Vol 4(5), halaman 125.

<sup>49</sup> *Ibid.*, halaman 124.

kolektif. Struktur organisasi yang kompleks serta pembagian tanggung jawab yang tersebar dalam tubuh korporasi kerap menciptakan kondisi yang memungkinkan pelaku di dalamnya menghindari pertanggungjawaban dan sanksi pidana atas perbuatan tersebut.<sup>50</sup>

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa semakin maju suatu masyarakat, semakin kompleks pula struktur sosial, ekonomi, dan politik yang terbentuk di dalamnya, sehingga kebutuhan terhadap mekanisme pengendalian yang bersifat formal menjadi kian besar. Kehidupan bermasyarakat tidak lagi dapat bergantung pada pola pengaturan yang longgar, melainkan menuntut sistem yang tertata, terorganisasi, serta dirumuskan secara jelas dan rinci. Pendekatan yang lebih formal tersebut memang menjawab tuntutan perkembangan masyarakat, tetapi pada saat yang sama juga memunculkan berbagai persoalan baru yang tidak sederhana.<sup>51</sup>

Peraturan Daerah memiliki posisi yang penting dalam tata hukum di tingkat daerah karena menjadi bentuk konkret penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sekaligus sarana kebijakan untuk mengatur berbagai aspek kehidupan dalam wilayah administratif tertentu. Keberhasilan pelaksanaannya sangat ditentukan oleh tingkat ketaatan seluruh lapisan masyarakat, termasuk para pelaku usaha. Kepatuhan tersebut tidak sekadar menunjukkan

---

<sup>50</sup> Sudariyanto, M. A. 2018. Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam bidang Perindustrian. *Jurnal Mimbar Keadilan..* Halaman 49.

<sup>51</sup> Rahardjo, S. 1980. *Hukum Masyarakat dan Pembangunan*. Bandung: Alumni. Halaman 34.

adanya kesadaran terhadap hukum, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap terwujudnya ketertiban, keamanan, serta iklim usaha yang tertib dan kondusif.<sup>52</sup>

Konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dalam praktik penegakan hukum menunjukkan bahwa suatu badan usaha dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh pengurus, pengelola, maupun pihak yang bertindak untuk dan atas nama korporasi. Doktrin ini berkembang karena kegiatan usaha modern sering kali dijalankan melalui organisasi yang kompleks sehingga dampak kerugian yang ditimbulkan tidak hanya berasal dari tindakan individu, melainkan dari kebijakan dan aktivitas korporasi secara keseluruhan. Penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi menjadi penting untuk memastikan bahwa badan usaha tidak dapat berlindung di balik struktur organisasi guna menghindari sanksi hukum.<sup>53</sup>

Menjatuhkan pidana kepada seseorang bukan hanya persoalan terpenuhinya syarat formal dalam hukum, tetapi juga menyangkut kepastian bahwa secara layak dan adil orang tersebut memang patut dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Menurut Roeslan Saleh, pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana tidak dapat dipisahkan dari pertimbangan-pertimbangan filosofis yang mendasarinya. Salah satu dimensi penting dalam hal ini adalah keadilan, karena melalui kerangka keadilanlah konsep pertanggungjawaban pidana memperoleh kejelasan makna dan batasannya. Oleh sebab itu, pertanggungjawaban pidana

---

<sup>52</sup> Arisanti, A. P., Nadila, B. H., Salsabila, F. N., & Adelia, T. N. 2025. Analisis Yuridis Terhadap Pelanggaran Perizinan Penjualan Minuman Beralkohol Oleh Kafe Di Kota Banjarmasin. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, vol 14(3). Halaman 4.

<sup>53</sup> Ali, M. 2013. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Halaman 125.

sebagai institusi dalam hukum pidana memiliki hubungan yang erat dengan nilai keadilan yang menjadi kajian dalam filsafat.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Priyatno, D. 2004. *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*. Bandung: CV. Utomo. Halaman 72–73.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Bentuk gangguan Ketertiban Umum Yang Ditimbulkan Oleh Aktivitas**

##### **Pelaku Usaha Kafe Di Kota Medan**

Kota Medan berada di wilayah utara Pulau Sumatera dengan posisi geografis pada koordinat 3°35' Lintang Utara dan 98°40' Bujur Timur. Secara geografis, Kota Medan berbatasan dengan Selat Malaka di bagian utara, sementara pada sisi barat, timur, dan selatan berbatasan dengan wilayah Kabupaten Deli Serdang. Letak tersebut menjadikan Kota Medan memiliki posisi yang sangat strategis karena berada di jalur pelayaran internasional Selat Malaka. Kondisi ini menyebabkan Kota Medan berperan sebagai salah satu pintu masuk utama bagi aktivitas perdagangan dan kegiatan ekonomi, baik dalam lingkup domestik maupun internasional.<sup>55</sup>

Pada era globalisasi yang terus mengalami perkembangan, sektor bisnis di bidang kuliner menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, khususnya pada usaha kafe dan restoran. Persaingan yang semakin ketat di antara para pelaku usaha mendorong setiap pengusaha untuk merancang strategi yang kreatif dan efektif agar mampu mempertahankan eksistensi sekaligus mengembangkan usahanya. Selain itu, perubahan preferensi konsumen yang semakin cepat dan beragam menuntut

---

<sup>55</sup> Suharyanto, A. 2020. Strategi Pemasaran Brothers Kafe dalam Membangun Brand Image Bagi Pengunjung Di Kota Medan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*. Hal. 35.

para pelaku usaha untuk mampu beradaptasi secara responsif dalam menghadirkan pengalaman yang menarik serta sesuai dengan kebutuhan pasar.<sup>56</sup>

Perkembangan usaha kafe di Indonesia, khususnya di berbagai kota besar, menunjukkan peningkatan yang cukup pesat. Fenomena ini ditandai dengan semakin banyaknya pelaku usaha yang membuka bisnis kafe dengan menghadirkan beragam konsep dan ide kreatif guna menarik minat konsumen dari berbagai lapisan masyarakat. Dalam mengunjungi sebuah kafe, konsumen tidak hanya berfokus pada produk yang ditawarkan, seperti makanan dan minuman, tetapi juga mengharapkan adanya pengalaman yang berbeda serta suasana yang memberikan nilai tambah selama berada di tempat tersebut.<sup>57</sup>

Munculnya berbagai usaha saat ini tidak terlepas dari adanya gagasan inovatif yang kemudian berkembang menjadi peluang bisnis baru. Ide-ide tersebut sering kali muncul dari pemikiran kreatif pelaku usaha yang melihat potensi pasar atau terinspirasi dari pola perilaku masyarakat. Fenomena ini dapat dilihat dari semakin banyaknya Coffee Shop yang berkembang di Kota Medan. Kondisi tersebut menjadikan usaha Coffee Shop sebagai salah satu peluang bisnis yang cukup menjanjikan bagi para pengusaha. Selain menawarkan produk minuman dan makanan, berbagai fasilitas pendukung juga disediakan untuk menarik minat pengunjung, seperti akses wi-fi, hiburan live music, serta desain tempat yang menarik.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> Manik, S. W. *Op.cit.*, Halaman 2

<sup>57</sup> Tanjung, R. A. B. 2022. Analisa perkembangan UMKM pada usaha kafe dan perilaku konsumen pada era revolusi industri 4.0 di Kota Medan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis [JIMEIS]*, Vol 2(4). Halaman 223.

<sup>58</sup> F. Nurikhsan, W. S. Indirianie, and D. Safitri. 2019. Fenomena Coffee Shop Di Kalangan Konsumen Remaja. *Widya Komunika*, Vol 9(2). Halaman 137–144.

Fenomena yang sering ditemui adalah kedai kopi yang dipenuhi pengunjung, terutama dari kalangan remaja dan pelajar yang datang dengan berbagai tujuan. Pada kelompok usia tersebut, tidak jarang kedai kopi terlihat sangat ramai hingga larut malam. Hal ini juga dipengaruhi oleh jam operasional beberapa kedai kopi yang berlangsung cukup lama. Apalagi terdapat kedai kopi yang tetap buka hingga tengah malam atau beroperasi selama 24 jam, meskipun pada umumnya sebagian besar kedai kopi hanya menjalankan kegiatan usahanya sekitar 12 jam setiap harinya.<sup>59</sup>

Konsep umum dalam hukum tata kelola kota merupakan fondasi utama bagi terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis, aman, dan tertib secara menyeluruh di seluruh wilayah. Dalam konteks perkotaan modern yang semakin padat dan dinamis, keberadaan kafe sebagai ruang publik komersial sering kali menjadi pusat aktivitas sosial yang sangat menarik bagi warga. Namun, ketika aktivitas tersebut melampaui batas kewajaran yang ditetapkan oleh peraturan-undangan, hal ini berpotensi mengganggu ketenangan dan keamanan lingkungan sekitar secara signifikan.<sup>60</sup>

Ketertiban umum adalah prinsip mendasar dalam menjaga kehidupan berdampingan yang damai dan berfungsi dalam masyarakat. Pemahaman tentang bagaimana norma-norma sosial, hukum, dan etika saling berinteraksi untuk membentuk kerangka kerja yang memastikan keseimbangan antara hak-hak individu dengan kepentingan bersama sangatlah penting. Upaya menjaga ketertiban

---

<sup>59</sup> Gedheasa, M. A. R. 2025. *Sound in The Coffee Shops: Produksi Makna Ruang Sosial di Kedai Kopi Sleman*. Doctoral dissertation. Universitas Islam Indonesia. Halaman 2.

<sup>60</sup> Asshiddiqie, J. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers. Halaman 145.

umum merupakan tanggung jawab pemerintah, otoritas, dan masyarakat secara keseluruhan. upaya yang dapat dilakukan dalam menghadapi kendala dalam penerapan ketenteraman dan ketertiban umum adalah dengan melakukan sosialisasi.<sup>61</sup>

Kota Medan sebagai pusat ekonomi Sumatera Utara menghadapi tantangan umum akibat maraknya usaha kafe yang menjamur di berbagai kawasan perkotaan. Fenomena kedai kopi ramai pengunjung remaja hingga larut malam, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, sering menimbulkan keramaian berlebih yang melampaui batas norma sosial dan Perda Nomor 10 Tahun 2021. Pemahaman mendalam tentang bentuk-bentuk gangguan esensial bagi penegak hukum dan pemangku kepentingan untuk merancang solusi berkelanjutan.

Berikut gambaran lengkap sepuluh bentuk gangguan utama yang ditimbulkan:

1. Gangguan Kebisingan (*Noise Pollution*)

Aktivitas usaha kafe sering kali menimbulkan gangguan yang berasal dari penggunaan pengeras suara, musik live, maupun suara percakapan pengunjung dalam jumlah besar. Kondisi tersebut dapat menimbulkan gangguan terhadap kenyamanan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi usaha, terutama apabila kafe beroperasi hingga larut malam. Kebisingan yang melampaui batas ambang batas yang ditetapkan dapat dianggap sebagai bentuk gangguan lingkungan dan berpotensi melanggar ketentuan hukum mengenai izin umum. Dalam perspektif hukum, pemilik

---

<sup>61</sup> Rahmadanita, A. *Loc. cit.*

usaha memiliki kewajiban untuk mengendalikan aktivitas usahanya agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat sekitar.<sup>62</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, izin sosial dapat terganggu apabila kegiatan individu atau badan usaha melampaui batas kepatutan yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karena itu, setiap kegiatan usaha pada dasarnya harus memperhatikan norma hukum, norma sosial, serta kepentingan umum agar tidak menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Apabila suatu kegiatan usaha menghasilkan dampak berupa gangguan yang berlebihan, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip umum dan ketentraman masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk mengawasinya.<sup>63</sup>

## 2. Kerumunan dan Aktivitas Sosial Berpotensi Mengganggu Ketentraman

Kehadiran kafe sebagai ruang interaksi sosial sering kali menimbulkan kepadatan pengunjung, terutama pada malam hari atau akhir pekan. Kondisi tersebut dapat menimbulkan berbagai potensi gangguan umum, seperti meningkatnya tingkat gangguan, konflik antar pengunjung, hingga gangguan terhadap masyarakat sekitar yang membutuhkan ketenangan. Kerumunan yang tidak terkendali juga dapat menimbulkan permasalahan keamanan serta memicu tindakan yang melanggar norma hukum dan norma sosial.<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup> Jonathan Wangkanusa. 2025. Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pemilik Kafe atas Kebisingan yang Menimbulkan Gangguan Lingkungan Sekitar. *Lex Administratum*, Vol 13(4). Halaman 5.

<sup>63</sup> Soekanto, S. 2013. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. halaman 126.

<sup>64</sup> Ahmad Romi, dkk., 2023. Efektivitas Penegakan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum di Kabupaten Pasaman Barat. *Sakato Ekasakti Law Review*. Halaman 3.

Dalam kajian hukum dan percakapan sosial, kepadatan massa yang tidak terkendali dapat berpotensi mengganggu stabilitas sosial apabila tidak diatur secara baik. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum memiliki fungsi untuk menjaga keteraturan kehidupan sosial dengan membatasi tindakan individu yang berpotensi menimbulkan konflik atau ketidakharmonisan dalam masyarakat. Oleh karena itu, setiap aktivitas usaha yang mengundang keluh kesah harus memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk aturan mengenai jam operasional dan kapasitas pengunjung. Apabila kebisingan tersebut menimbulkan kepentingan bagi masyarakat sekitar, maka pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan penertiban guna menjaga ketertiban umum.<sup>65</sup>

### 3. Pelanggaran Jam Operasional Usaha

Salah satu bentuk gangguan umum yang sering terjadi dalam operasional kafe adalah pelanggaran terhadap ketentuan jam operasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Banyak kafe yang tetap buka hingga larut malam bahkan menjelang pagi hari, sehingga menimbulkan berbagai dampak negatif bagi masyarakat sekitar. Aktivitas tersebut dapat memicu peningkatan gangguan, keramaian, serta potensi konflik sosial di lingkungan organisasi. Oleh karena itu, pemerintah daerah biasanya menetapkan aturan mengenai batas waktu operasional tempat usaha untuk menjaga keseimbangan antara kegiatan ekonomi dan kepentingan

---

<sup>65</sup> Rahardjo, S. 2014. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Halaman 89.

masyarakat. Ketidapatuhan terhadap aturan tersebut dapat dikenakan sanksi administratif hingga penutupan sementara usaha.<sup>66</sup>

Ridwan HR menjelaskan bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur kegiatan melalui perizinan dan mengambil tindakan tertentu guna melindungi kepentingan umum. Ketentuan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap jam operasional usaha dapat dianggap sebagai bentuk ketidapatuhan terhadap kebijakan pemerintah yang berpotensi mengganggu ketertiban umum.<sup>67</sup>

#### 4. Penyalahgunaan Fungsi Tempat Usaha

Beberapa kafe tidak hanya berfungsi sebagai tempat makan dan berkumpul, tetapi juga berkembang menjadi tempat hiburan malam yang menyediakan aktivitas tambahan seperti karaoke, minuman beralkohol, atau hiburan lain yang berpotensi menimbulkan gangguan sosial. Kondisi ini dapat memicu berbagai permasalahan seperti kekacauan, perilaku tidak teratur, hingga gangguan moral di lingkungan masyarakat. Penyimpangan fungsi usaha tersebut sering kali menjadi perhatian pemerintah daerah karena dapat menimbulkan keresahan sosial serta mengganggu ketentraman masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pengawasan terhadap jenis kegiatan

---

<sup>66</sup> Ahmad Romi, dkk., *Op.cit.*, halaman 5

<sup>67</sup> Ridwan, HR. 2018. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Halaman 112.

yang dijalankan oleh kafe menjadi penting untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut sesuai dengan izin yang diberikan oleh pemerintah.<sup>68</sup>

Menurut Andi Hamzah, perizinan usaha pada dasarnya bertujuan untuk mengendalikan aktivitas ekonomi agar tetap berada dalam koridor hukum dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Apabila suatu tempat usaha menjalankan kegiatan di luar izin yang diberikan, maka tindakan tersebut dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>69</sup>

#### 5. Gangguan Lalu Lintas dan Parkir

Keberadaan kafe yang ramai pengunjung sering kali menimbulkan permasalahan lalu lintas, terutama apabila fasilitas parkir yang tersedia tidak memadai. Banyak pengunjung yang memarkirkan kendaraannya di bahu jalan atau trotoar sehingga menghambat arus lalu lintas serta mengurangi kenyamanan pengguna jalan lainnya. Kondisi tersebut dapat menimbulkan kemacetan dan bahkan berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Dalam konteks umum, penggunaan fasilitas secara umum tidak seharusnya dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, pengelola usaha kafe seharusnya menyediakan fasilitas parkir yang memadai agar aktivitas usaha tidak mengganggu kepentingan masyarakat.<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup> Chesariyana Chika Mahendra dan Hananto Widodo. 2020. "Pengawasan Terhadap Penjualan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Sidoarjo Terkait Penyelenggaraan Ketertiban Umum." *Novum: Jurnal Hukum*. Halaman 2.

<sup>69</sup> Hamzah, A. *Op.cit.*, halaman 45

<sup>70</sup> Astri Siti Fatimah. 2019. Pengaruh Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum terhadap Efektivitas Penertiban Pedagang. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*. Halaman 140.

Dalam perspektif hukum tata kota dan hukum administrasi, penggunaan ruang publik harus memperhatikan prinsip kepentingan umum. Menurut E. Utrecht, pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengatur pemanfaatan ruang publik untuk memastikan bahwa kegiatan individu maupun badan usaha tidak mengganggu fungsi fasilitas umum. Apabila suatu kegiatan usaha menimbulkan kemacetan atau menghambat penggunaan jalan oleh masyarakat, maka pemerintah daerah dapat melakukan penertiban sebagai bagian dari upaya menjaga kelancaran dan kelancaran aktivitas masyarakat.<sup>71</sup>

#### 6. Pencemaran Lingkungan (*Environmental Pollution*)

Kegiatan operasional kafe pada umumnya menghasilkan berbagai jenis limbah, baik berupa sampah organik maupun anorganik seperti sisa makanan, plastik kemasan, gelas sekali pakai, serta limbah dapur lainnya. Apabila pengelolaan limbah tersebut tidak dilakukan dengan baik, maka dapat menimbulkan permasalahan kebersihan lingkungan yang berdampak langsung terhadap masyarakat di sekitar lokasi usaha. Penumpukan sampah yang tidak tertangani secara optimal dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, menimbulkan bau tidak sedap, serta menjadi sumber penyakit. Kondisi tersebut berpotensi mengganggu kenyamanan dan kesehatan

---

<sup>71</sup> Utrecht, E. 2012. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru. Halaman 76.

masyarakat serta menciptakan ketidakteraturan dalam lingkungan organisasi.<sup>72</sup>

Menurut Takdir Rahmadi, pengelolaan lingkungan hidup merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap pelaku kegiatan ekonomi sebagai bentuk tanggung jawab terhadap keinginan lingkungan dan kepentingan masyarakat. Apabila suatu usaha menghasilkan limbah yang tidak dikelola dengan baik dan menimbulkan gangguan terhadap lingkungan sekitar, maka hal tersebut dapat diklasifikasikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena itu, pengelolaan limbah usaha kafe harus dilakukan secara sistematis dan bertanggung jawab agar tidak menimbulkan gangguan terhadap kesejahteraan umum di masyarakat.<sup>73</sup>

#### 7. Potensi Kriminalitas di Sekitar Lokasi Kafe

Keramaian yang terjadi di area kafe, terutama pada malam hari, sering kali membuka peluang terjadinya berbagai bentuk tindakan kriminalitas. Aktivitas yang berlangsung hingga larut malam dapat memicu munculnya tindak pidana seperti perkelahian antar pengunjung, pencurian kendaraan bermotor, hingga tindakan yang mengganggu keamanan masyarakat sekitar. Situasi ini biasanya dipengaruhi oleh tingginya intensitas interaksi sosial serta kurangnya pengawasan yang memadai dari

---

<sup>72</sup> Astri Siti Fatimah. 2019. Pengaruh Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum terhadap Penertiban Aktivitas Usaha di Perkotaan. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*. Vol 4(2). Halaman 142.

<sup>73</sup> Rahmadi, T. 2015. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Halaman 78.

pengelola usaha. Apabila kondisi tersebut tidak terkendali dengan baik, maka dapat menimbulkan rasa tidak aman bagi masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi kafe. Oleh karena itu, keberadaan usaha kafe perlu diimbangi dengan sistem pengawasan dan pengamanan yang mampu guna mencegah terjadinya gangguan keamanan dan menjaga masyarakat.<sup>74</sup>

Dalam kajian kriminologi, keberadaan tempat keramaian yang beroperasi pada malam hari sering kali memiliki hubungan dengan meningkatnya peluang terjadinya kejahatan. Menurut Barda Nawawi Arief, lingkungan sosial tertentu dapat menjadi faktor yang mempengaruhi timbulnya kejahatan apabila tidak disertai dengan mekanisme pengendalian sosial yang efektif. Oleh karena itu, keberadaan tempat usaha yang menimbulkan keramaian harus diimbangi dengan pengawasan yang baik agar tidak menjadi faktor yang memicu terjadinya gangguan keamanan. Peran pemerintah daerah dan aparat penegak hukum menjadi penting dalam melakukan pengawasan terhadap tempat usaha yang berpotensi menimbulkan gangguan umum.<sup>75</sup>

#### 8. Gangguan Ketertiban Sosial Kawasan Pemukiman

Kajian mengenai lingkungan menunjukkan bahwa kegiatan usaha yang berada di kawasan organisasi wajib memperhatikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kepentingan sosial masyarakat. Penelitian mengenai penerapan peraturan daerah terkait Percakapan umum

---

<sup>74</sup> Ahmad Romi. dkk., *Op.cit.*, halaman 7

<sup>75</sup> Arief, B. N. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op.cit.*, Halaman 35

menunjukkan bahwa salah satu sumber keluhan masyarakat adalah keberadaan tempat usaha hiburan atau kafe yang menimbulkan aktivitas sosial berlebihan di lingkungan tempat tinggal. Kondisi ini menuntut adanya pengawasan pemerintah daerah agar aktivitas usaha tetap sejalan dengan ketentuan perjanjian umum serta tidak mengganggu kehidupan sekitar.<sup>76</sup>

#### 9. Penyalahgunaan Izin Usaha dan Ketidakpatuhan Administratif

Setiap kegiatan pada dasarnya wajib memperoleh izin dari pemerintah sebagai bentuk pengendalian terhadap aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh individu atau badan usaha. Perizinan tidak hanya berfungsi sebagai legalitas bagi pelaku usaha, tetapi juga sebagai instrumen pemerintah untuk memastikan bahwa kegiatan usaha tersebut tidak menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan.<sup>77</sup>

Kajian mengenai implementasi sistem perizinan berusaha menunjukkan bahwa rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha sering kali dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya pemahaman terhadap peraturan yang berlaku, proses perizinan yang dianggap rumit, serta lemahnya pengawasan dari pemerintah daerah. Apabila kondisi tersebut tidak segera teratasi, maka sistem perizinan yang seharusnya berfungsi sebagai instrumen pengendalian kegiatan usaha tidak dapat berjalan secara efektif.<sup>78</sup>

---

<sup>76</sup> Mukmin, M. A. N., & Rauf, R. 2025. Koordinasi Camat Dalam Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*. Vol 12(5). Halaman 45–46.

<sup>77</sup> Ridwan, H. R. *Op.cit.*, halaman 207

<sup>78</sup> MA Prawira. 2021. Pelaksanaan Perizinan Terhadap Izin Usaha Kafe di Kota Pekanbaru, *Jurnal Ilmu Administrasi*. Halaman 75.

## 10. Gangguan Terhadap Ketertiban Tata Ruang Perkotaan

Penelitian mengenai pengendalian usaha tempat hiburan di beberapa daerah menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan terhadap pemanfaatan ruang sering menjadi salah satu penyebab munculnya usaha yang tidak sesuai dengan peruntukan wilayah. Kondisi tersebut dapat menimbulkan gangguan terhadap permasalahan umum serta menimbulkan konflik antara pelaku usaha dengan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi usaha. Pengawasan yang lebih ketat terhadap izin usaha lokasi serta ketentuan sanksi terhadap pelanggaran tata ruang menjadi langkah penting dalam menjaga keteraturan pemanfaatan ruang kota.<sup>79</sup>

### **B. Ketentuan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Usaha Kafe Yang Mengganggu Ketertiban Umum Di Kota Medan**

Ketertiban umum merupakan kondisi yang menggambarkan terciptanya suasana kehidupan masyarakat yang aman, teratur, dan nyaman sehingga aktivitas sosial dapat berlangsung secara harmonis. Dalam konteks kehidupan perkotaan seperti Kota Medan, pertumbuhan usaha kafe yang pesat sering kali menimbulkan berbagai permasalahan, terutama terkait gangguan, penggunaan musik dengan volume tinggi, serta aktivitas yang berlangsung hingga larut malam. Apabila aktivitas usaha tersebut menimbulkan gangguan terhadap kenyamanan masyarakat sekitar, maka perbuatan tersebut dapat dianggap sebagai gangguan terhadap

---

<sup>79</sup> Falman, V. A., Yunaldi, W., & Chofa, F. 2023. Efektivitas Kewenangan Satpol Pp Dalam Penertiban Kafe Di Kota Bukittinggi Selama Masa Covid-19. *Otentik Law Journal*, Vol 1(1). Halaman 7.

pemberitahuan umum yang berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum pidana.<sup>80</sup>

Kehadiran kafe yang beroperasi hingga larut malam dengan penggunaan musik keras, keramaian pengunjung, serta aktivitas kendaraan dapat memicu gangguan terhadap ketenteraman lingkungan. Kondisi tersebut sering menjadi sumber keluhan masyarakat karena menimbulkan gangguan yang mengganggu waktu istirahat warga. Situasi demikian menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi tidak selalu berjalan selaras dengan kepentingan sosial masyarakat. Perlindungan terhadap umum menjadi tanggung jawab negara melalui instrumen hukum pidana, administrasi, dan kebijakan pemerintah daerah. Keberadaan aturan hukum tersebut dimaksudkan untuk menyeimbangkan kepentingan pelaku dengan hak masyarakat atas lingkungan yang nyaman. Penerapan sanksi terhadap pelanggaran umum menjadi bagian penting dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib dan harmonis.<sup>81</sup>

Gangguan terhadap pelanggaran umum merupakan bagian dari tindak pidana yang secara langsung berdampak pada masyarakat luas. Ketertiban umum dipandang sebagai kepentingan hukum yang harus dilindungi oleh negara karena berkaitan dengan stabilitas kehidupan sosial. Oleh karena itu, hukum pidana memberikan ancaman sanksi terhadap setiap orang yang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kegaduhan, pengiklan, atau gangguan terhadap ketenteraman masyarakat. Perlindungan terhadap umum menjadi penting karena gangguan

---

<sup>80</sup> Soekanto, S. 2016. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. Halaman 45.

<sup>81</sup> Sudarto, *Op.cit.*, halaman 87

terhadap ketenteraman dapat menimbulkan konflik sosial serta mengganggu hak untuk menikmati lingkungan masyarakat yang aman dan nyaman.<sup>82</sup>

Penegakan hukum terhadap gangguan umum tidak dapat dilepaskan dari fungsi hukum sebagai sarana pengendalian sosial dalam masyarakat. Hukum berperan menjaga keteraturan sosial dengan menetapkan norma yang mengatur perilaku individu dan kelompok. Aktivitas usaha yang menimbulkan gangguan dan keramaian yang berlebihan dapat mengganggu stabilitas sosial di lingkungan masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi yang tidak berkelanjutan berpotensi menimbulkan konflik antara pelaku usaha dan masyarakat sekitar. Pengaturan hukum menjadi instrumen penting untuk mencegah terjadinya konflik tersebut. Penerapan sanksi umum terhadap pelanggaran pelanggaran bertujuan menjaga keseimbangan antara kebebasan dan kepentingan masyarakat.<sup>83</sup>

Salah satu ketentuan hukum yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku yang mengganggu ketertiban umum adalah Pasal 503 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) . Pasal tersebut mengatur bahwa setiap orang yang membuat kegaduhan atau pejabat sehingga mengganggu ketenteraman pada malam hari dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa perbuatan membuat ingar atau riuh yang mengganggu ketenangan masyarakat termasuk dalam kategori pelanggaran terhadap pelanggaran umum. Dengan demikian, apabila aktivitas usaha kafe menimbulkan gangguan yang meresahkan

---

<sup>82</sup> Muladi & Arief, B. N. 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni. Halaman 73.

<sup>83</sup> Rahardjo, S. *Op.cit.*, halaman 45

masyarakat sekitar, maka pelaku usaha dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan tersebut.<sup>84</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 503 KUHP, sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku yang mengganggu ketenteraman masyarakat berupa pidana kurungan maksimal 3 hari atau denda maksimal Rp225, yang disesuaikan menjadi Rp225.000 (1.000x lipat) berdasarkan Perma No. 2 Tahun 2012. Meskipun termasuk dalam kategori pelanggaran ringan, ketentuan ini tetap memiliki fungsi penting sebagai instrumen hukum untuk menjaga masyarakat. Dalam praktiknya, ketentuan tersebut sering digunakan oleh aparat penegak hukum sebagai dasar untuk menindak tindakan yang menimbulkan kegaduhan di lingkungan masyarakat, termasuk gangguan yang berasal dari aktivitas usaha.

Ketentuan mengenai gangguan umum juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 . Dalam pengaturan tersebut, perbuatan yang menimbulkan gangguan atau kegaduhan yang mengganggu ketenteraman lingkungan diatur dalam Pasal 265. Ketentuan ini merupakan pembaruan dari Pasal 503 KUHP lama dengan penyesuaian terhadap perkembangan masyarakat serta sistem pemidanaan modern. Dengan adanya pengaturan baru tersebut, negara berupaya memperkuat perlindungan terhadap kenyamanan masyarakat dari gangguan suara atau aktivitas yang berlebihan di lingkungan tempat tinggal.

---

<sup>84</sup> Falentino Y. Salea. 2020. Tindak Pidana Mengganggu Ketenangan sebagai Tindak Pidana terhadap Ketertiban Umum dalam Pasal 172 dan Pasal 503 KUHP. *Lex Crimen* , Vol 9(3). Halaman 57.

Pasal 265 dalam KUHP baru menyebutkan bahwa setiap orang yang membuat gangguan atau kegaduhan yang mengganggu ketenteraman lingkungan dapat dikenakan pidana denda. Ancaman pidana yang diberikan berupa denda kategori II yang dapat mencapai hingga Rp10.000.000 . Pengenaan sanksi berupa denda menunjukkan adanya perubahan pendekatan dalam hukum pidana Indonesia yang lebih banyak tekanan pada sanksi finansial sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang merugikan masyarakat. Pendekatan tersebut juga sejalan dengan konsep pidana modern yang menekankan prinsip proporsionalitas dan efektivitas dalam penegakan hukum.

Usaha kafe yang menimbulkan gangguan berlebih dapat dikualifikasikan sebagai pencemaran lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Batas gangguan di reorganisasi diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.48/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2019 dengan ambang batas 55 dB(A) pada siang hari. Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan lingkungan seperti AMDAL atau UKL-UPL. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran, paksaan pemerintah, pembekuan atau pencabutan izin usaha serta denda hingga Rp3.000.000.000. Pertanggungjawaban pidana juga dapat dikenakan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda Rp3.000.000.000, serta hingga 10 tahun penjara dan denda Rp10.000.000.000 apabila menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan atau masyarakat.

Pemerintah daerah Kota Medan memiliki kewenangan otonom untuk menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya berdasarkan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Secara khusus Pasal 12 ayat (1) huruf g mengkategorikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum sebagai urusan konkuren wajib, sedangkan Pasal 376 memberikan wewenang kepada Wali Kota Medan untuk mengatur dan mengawasi kegiatan masyarakat guna menjaga ketertiban umum di wilayah Kota Medan.

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum tidak dapat dipandang semata-mata sebagai bentuk penegakan hukum administratif. Implementasinya perlu dijelaskan dalam kerangka hukum tata negara Islam yang meliputi aspek peraturan , kewenangan pemerintah , hubungan antara pemerintah dan masyarakat , kewajiban penguasa , serta hak-hak warga negara . Kerangka tersebut menempatkan Peraturan Daerah sebagai instrumen penyelenggaraan kekuasaan yang tidak hanya berfungsi menjaga ketertiban umum, tetapi juga melindungi kepentingan, hak, dan martabat masyarakat.<sup>85</sup>

Peran pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban umum juga diwujudkan melalui pembentukan aparat penegak peraturan daerah seperti Satuan Polisi Pamong Praja. Aparat tersebut memiliki kewenangan untuk melakukan penertiban terhadap kegiatan usaha yang melanggar ketentuan umum. Tindakan yang dilakukan dapat berupa teguran, penghentian kegiatan usaha, hingga penutupan

---

<sup>85</sup> Siti Aisyah. 2026. Implementasi Perda Kota Medan No 10/2021 terhadap Pedagang Asongan dan Pengelap Mobil: Perspektif Sosiologi Hukum dan Siyasah Dusturiyah. *Qolamuna: Jurnal Studi Islam dan Hukum*. Vol 10(2). Halaman 120-123.

tempat usaha. Penindakan tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan usaha tidak menimbulkan gangguan terhadap masyarakat sekitar. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran umum tidak hanya bergantung pada hukum pidana. Peran aparat pemerintah daerah menjadi penting dalam menjaga dan menjaga keamanan masyarakat.<sup>86</sup>

Keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga memberikan pengaturan terkait tanggung jawab pelaku usaha terhadap lingkungan. Undang-undang tersebut mengatur bahwa setiap kegiatan usaha wajib memenuhi standar perlindungan lingkungan hidup melalui sistem perizinan berbasis risiko. Pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, pendukung kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha. Penerapan sanksi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memiliki instrumen hukum untuk memastikan kegiatan usaha tidak merugikan Masyarakat. Sistem perizinan berbasis risiko memberikan mekanisme pengawasan yang lebih terstruktur terhadap kegiatan usaha. Ketentuan ini menjadi bagian penting dalam sistem pengelolaan kegiatan usaha di Indonesia.<sup>87</sup>

Keberadaan umum hukum pidana dalam penegakan hukum pada dasarnya berkaitan dengan fungsi negara dalam melindungi kepentingan masyarakat secara luas. Ketertiban umum merupakan salah satu nilai penting dalam kehidupan sosial karena berkaitan langsung dengan stabilitas dan kenyamanan masyarakat. Aktivitas usaha yang menimbulkan gangguan terhadap lingkungan organisasi dapat dianggap

---

<sup>86</sup> Sarman & Makarao, M. T. 2014. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta. Halaman 154.

<sup>87</sup> Asikin, Z. 2021. *Pengantar Hukum Perusahaan*. Jakarta: Kencana. Halaman 201.

sebagai bentuk pelanggaran terhadap kepentingan publik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana memiliki peran strategis dalam mengatur perilaku masyarakat agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap orang lain. Pengaturan mengenai perbuatan yang menimbulkan kegaduhan atau gangguan terhadap masyarakat menjadi salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap hak masyarakat untuk menikmati lingkungan yang aman dan nyaman.<sup>88</sup>

Perspektif hukum pidana memandang bahwa setiap tindakan yang menimbulkan gangguan terhadap ketenteraman masyarakat dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Gangguan terhadap percakapan umum tidak selalu menimbulkan kerugian materiil, namun dapat berupa gangguan terhadap kenyamanan dan ketenangan masyarakat. Hukum pidana memberikan perlindungan terhadap kepentingan tersebut melalui pengaturan mengenai pelanggaran yang menimbulkan kegaduhan atau keramaian yang mengganggu lingkungan. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana memiliki fungsi preventif sekaligus represif dalam menjaga masyarakat.<sup>89</sup>

Penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang menimbulkan gangguan umum memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terpadu. Aparat penegak hukum tidak hanya berperan dalam memberikan sanksi terhadap pelanggaran, tetapi juga dalam melakukan upaya pencegahan melalui pengawasan terhadap kegiatan usaha. Pengawasan tersebut dapat dilakukan melalui kerja sama antara pemerintah daerah, aparat kepolisian, serta masyarakat. Partisipasi masyarakat

---

<sup>88</sup> Winatasya, M., & Rahayuningsih, CD. 2025. Hukum Pidana: Tinjauan Pustaka Kajian. *Jurnal Tinjauan Pustaka*. Vol 1(1). Halaman 156.

<sup>89</sup> Chairul Huda. 2015. *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana. Halaman 52.

dalam melaporkan gangguan yang terjadi di lingkungan tempat tinggalnya menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas penegakan hukum. Sistem pengawasan yang melibatkan berbagai pihak diharapkan mampu mencegah terjadinya pelanggaran yang dapat mengganggu umum.<sup>90</sup>

Peran pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban umum menjadi sangat penting terutama dalam konteks otonomi daerah. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur berbagai bentuk kegiatan usaha yang berlangsung di wilayahnya. Pengaturan tersebut dapat dilakukan melalui peraturan daerah, kebijakan perizinan, serta mekanisme pengawasan terhadap kegiatan usaha. Kebijakan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan usaha berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta tidak menimbulkan gangguan terhadap masyarakat. Implementasi kewenangan tersebut mencerminkan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjaga ketenteraman dan perilaku masyarakat.<sup>91</sup>

Pendekatan hukum administrasi sering digunakan sebagai langkah awal dalam menangani pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Sanksi administratif seperti teguran tertulis, mengambil kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha dapat diterapkan apabila pelaku usaha tidak mematuhi ketentuan yang berlaku. Mekanisme tersebut memberikan peluang kepada pelaku untuk memperbaiki pelanggaran yang dilakukan sebelum dikenakan sanksi pidana. Pendekatan tersebut mencerminkan prinsip *ultimum remedium* dalam hukum

---

<sup>90</sup> Rahardjo, S. 2009. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru. Halaman 65.

<sup>91</sup> Huda, N. 2017. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Nusa Media. Halaman 173.

pidana, yaitu penggunaan hukum pidana sebagai sarana terakhir apabila mekanisme hukum lainnya tidak efektif dalam menyelesaikan permasalahan.<sup>92</sup>

Pengaturan mengenai kegiatan usaha juga berkaitan dengan konsep tanggung jawab sosial pelaku usaha terhadap masyarakat. Pelaku usaha tidak hanya bertanggung jawab terhadap keuntungan ekonomi tetapi juga terhadap dampak sosial yang ditimbulkan oleh aktivitas usahanya. Tanggung jawab tersebut mencakup kewajiban menjaga ketentraman lingkungan sekitar tempat usaha beroperasi. Kegiatan usaha yang menimbulkan gangguan terhadap masyarakat menunjukkan kurangnya kelalaian dalam menjalankan tanggung jawab sosial tersebut. Pengaturan hukum diperlukan untuk memastikan bahwa pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya secara bertanggung jawab. Konsep tanggung jawab sosial usaha menjadi bagian penting dalam menciptakan hubungan harmonis antara pelaku usaha dan masyarakat.<sup>93</sup>

Penegakan hukum terhadap gangguan umum juga berkaitan dengan perlindungan hak masyarakat untuk menikmati lingkungan yang nyaman. Hak atas lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak dasar yang dijamin oleh hukum. Aktivitas usaha yang menimbulkan gangguan berlebihan dapat mengganggu hak tersebut. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengendalian gangguan menjadi bagian penting dalam perlindungan hak masyarakat. Pengaturan hukum yang tegas diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan usaha tidak merugikan masyarakat

---

<sup>92</sup> Ridwan, H. R., *Hukum Administrasi Negara. Op.cit.*, halaman 315

<sup>93</sup> Nugroho, R. 2017. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Elex Media Komputindo. Halaman 103.

sekitar. Perlindungan terhadap hak masyarakat menjadi dasar penting dalam penerapan sanksi terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan hukum.<sup>94</sup>

Hukum berperan menetapkan batasan perilaku yang dapat diterima dalam kehidupan bersama sehingga setiap individu atau pelaku tidak bertindak secara sewenang-wenang. Aktivitas usaha yang melampaui batas kewajaran, seperti menimbulkan suara keras atau keramaian yang mengganggu lingkungan, dapat memicu ketidaknyamanan bahkan konflik antarwarga. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan menjalankan usaha dan kepentingan masyarakat luas. Pengaturan hukum pidana dalam konteks ini memiliki fungsi untuk mencegah terjadinya gangguan sosial sekaligus memberikan sanksi bagi pihak yang melanggar ketentuan.<sup>95</sup>

Kepentingan masyarakat dalam menikmati lingkungan yang aman dan nyaman merupakan hak yang harus dihormati oleh setiap orang, termasuk pelaku usaha. Gangguan yang terjadi secara terus-menerus dapat menimbulkan keresahan serta mengurangi kualitas hidup masyarakat di sekitarnya. Ketentuan hukum pidana memberikan dasar bagi negara untuk mengambil tindakan terhadap pihak yang melakukan perbuatan yang merugikan ketenteraman tersebut. Pengenaan sanksi pidana menjadi bentuk pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang merugikan kepentingan umum.<sup>96</sup>

---

<sup>94</sup> Rahmadi, T. *Op.cit.*, halaman 108.

<sup>95</sup> Soekanto, S. *Op.cit.*, halaman 110

<sup>96</sup> Prasetyo, T. 2016. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers. Halaman 78.

Pemberian sanksi pidana yang diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan hukum. Penegakan hukum yang konsisten juga dapat mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa mendatang. Sistem pengaturan yang terintegrasi antara hukum pidana, hukum administrasi, dan hukum lingkungan diperlukan untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang ramah lingkungan dan kondusif. Tujuan akhir dari pengaturan tersebut adalah terciptanya keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kepentingan masyarakat.<sup>97</sup>

Kota Medan sebagai salah satu kota besar di Indonesia memiliki perkembangan usaha kafe yang cukup pesat. Pertumbuhan usaha tersebut memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah, terutama dalam sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Perkembangan tersebut juga membawa tantangan bagi pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Aktivitas usaha kafe yang beroperasi hingga larut malam sering menimbulkan keluhan masyarakat terkait gangguan dan keramaian. Kondisi tersebut memerlukan pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah daerah. Penegakan hukum terhadap pelanggaran merupakan langkah umum penting dalam menjaga kenyamanan masyarakat. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menciptakan hubungan yang harmonis antara pelaku usaha dan masyarakat sekitar.<sup>98</sup>

---

<sup>97</sup> Hamzah, A. *Op.cit.*, halaman 71.

<sup>98</sup> Hadjon, P. M.. *Op.cit.*, halaman 98

Kegiatan usaha yang berkembang di wilayah perkotaan tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan dampak sosial yang ditimbulkan. Pelaku usaha memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menjaga lingkungan sekitar tempat usaha agar tidak menimbulkan gangguan bagi masyarakat. Ketidakpedulian terhadap dampak sosial dapat memicu konflik antara pelaku usaha dan warga yang tinggal di sekitar lokasi usaha. Pengaturan hukum mengenai umum berfungsi untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi tetap berjalan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.<sup>99</sup>

### **C. Upaya Preventif dan Represif Terhadap Pelaku Usaha Kafe Yang Mengganggu Ketertiban Umum Di Kota Medan**

#### **1. Upaya Preventif**

Upaya preventif merupakan langkah-langkah yang dilakukan oleh individu atau pihak tertentu untuk menghindari terjadinya peristiwa yang tidak diharapkan. Secara etimologis, istilah preventif berasal dari bahasa Latin *praevenire* yang berarti mendahului, mengantisipasi, atau mencegah terjadinya suatu keadaan. Dalam pengertian yang lebih luas, preventif dipahami sebagai tindakan yang dilakukan secara sadar untuk menghindari timbulnya gangguan, kerusakan, maupun kerugian bagi seseorang atau masyarakat. Oleh karena itu, upaya preventif dapat dimaknai sebagai tindakan pencegahan yang dilaksanakan sebelum suatu

---

<sup>99</sup> Sutedi, A. 2017. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 156.

peristiwa terjadi, dengan tujuan agar potensi dampak yang merugikan atau merusak dapat dihindari sejak awal.<sup>100</sup>

Pencegahan dalam hukum pidana berkaitan dengan kebijakan kriminal yang bertujuan menghindari terjadinya pelanggaran hukum sebelum perbuatan tersebut benar-benar terjadi. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi penanggulangan kejahatan yang tidak hanya menggunakan sarana hukum pidana, tetapi juga pendekatan sosial, administratif, dan edukatif. Perspektif ini menempatkan pencegahan sebagai langkah awal yang penting dalam menjaga ketertiban masyarakat, khususnya dalam mengendalikan aktivitas usaha yang berpotensi menimbulkan gangguan terhadap lingkungan sekitar.<sup>101</sup>

Kebijakan pencegahan dalam hukum pidana juga dikenal sebagai pendekatan non-penal yang fokus pada pengendalian faktor penyebab terjadinya pelanggaran hukum. Pendekatan ini menitikberatkan pada langkah-langkah yang bersifat sosial dan administratif untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya gangguan terhadap gangguan umum. Pendapat tersebut dikemukakan oleh G. Peter Hoefnagels yang menjelaskan bahwa upaya penanggulangan kejahatan tidak hanya melalui penegakan hukum pidana, tetapi juga melalui kebijakan sosial yang mempengaruhi perilaku masyarakat. Pendekatan tersebut relevan diterapkan dalam pengaturan usaha kafe karena aktivitas usaha hiburan berpotensi menimbulkan dampak sosial seperti gangguan, kemacetan, dan gangguan keamanan.<sup>102</sup>

---

<sup>100</sup> Nulhaqim, S. A., Hidayat, E. N., & Fedryansyah, M. 2020. Upaya preventif konflik pengurusan lahan. *Share: Social Work Journal*, Vol 10(1), Hal. 113-114.

<sup>101</sup> Arief, B. N. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, *Op.cit.*, halaman 77

<sup>102</sup> Arief, B. N. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, *Op.cit.*, halaman 45

Upaya preventif terhadap pelaku usaha kafe juga berkaitan dengan fungsi pengawasan administratif. Pengawasan tersebut dilakukan melalui mekanisme perizinan usaha, pengaturan standar operasional, serta pemantauan kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan gangguan bagi masyarakat. Ketentuan mengenai persetujuan umum dalam peraturan daerah menjadi instrumen hukum yang memberikan dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan tindakan pengawasan secara sistematis. Penerapan pengawasan yang konsisten dapat mencegah terjadinya pelanggaran sejak dini sehingga tidak menimbulkan konflik sosial antara pelaku usaha dan masyarakat sekitar. Keberadaan pengaturan daerah yang mengatur ketentraman dan ketertiban umum menjadi salah satu sarana penting dalam memastikan bahwa aktivitas usaha tetap berjalan sesuai dengan norma hukum yang berlaku.<sup>103</sup>

Pemidanaan tidak semata-mata dimaksudkan untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum di kemudian hari sekaligus menjaga keteraturan dalam kehidupan sosial. Tujuan pencegahan tersebut dituangkan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa pemidanaan diarahkan untuk mencegah terjadinya tindak pidana melalui penegakan norma hukum demi memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat. Konsep pencegahan dalam hukum pidana dikenal melalui pencegahan umum dan pencegahan khusus, di mana pencegahan

---

<sup>103</sup> Hattu, J. 2014. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak. *Sasi*. Vol 20(2). Halaman 4.

umum ditujukan kepada masyarakat luas agar tidak melakukan pelanggaran hukum, sedangkan pencegahan khusus diarahkan kepada pelaku agar tidak kembali mengulangi perbuatannya.<sup>104</sup>

Pencegahan terhadap pelaku usaha kafe yang berpotensi mengganggu percakapan umum juga dapat dilakukan melalui kegiatan pelatihan dan sosialisasi hukum. Pembinaan tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran hukum para pelaku usaha agar memahami kewajiban dan batasan dalam menjalankan kegiatan usaha. Upaya edukatif mempunyai peranan penting karena banyak pelanggaran umum terjadi akibat kurangnya pemahaman terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Sosialisasi program yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum dapat memberikan pemahaman mengenai batas gangguan, pengaturan jam operasional, serta kewajiban menjaga perlindungan lingkungan.<sup>105</sup>

Keterlibatan masyarakat juga menjadi faktor penting dalam menjaga perdamaian umum di lingkungan perkotaan. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui mekanisme pengawasan sosial terhadap aktivitas usaha yang berpotensi menimbulkan gangguan bagi lingkungan sekitar. Kehadiran sebagai masyarakat bagian dari sistem pengawasan informal dapat membantu pemerintah dalam mendeteksi potensi pelanggaran sejak dini. Sistem pengawasan sosial tersebut mencerminkan bahwa penanggulangan gangguan ketertiban umum tidak hanya

---

<sup>104</sup> Hukumonline, “Teori Pidana yang Dianut di Indonesia,” <https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-pidana-yang-dianut-di-indonesia-lt674e50ca59f0e/> Diakses pada 13 Maret 2026.

<sup>105</sup> Arief, B. N., *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op.cit.*, halaman 112

menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga melibatkan peran aktif masyarakat.<sup>106</sup>

Keterlibatan masyarakat dapat dilakukan melalui penyampaian laporan atau pengaduan terhadap aktivitas usaha yang menimbulkan gangguan bagi lingkungan sekitar. Mekanisme pengaduan masyarakat memungkinkan pemerintah daerah memperoleh informasi secara cepat mengenai potensi pelanggaran yang terjadi di lingkungan masyarakat. Sistem pengawasan berbasis masyarakat juga memperkuat fungsi kontrol sosial terhadap aktivitas usaha yang berpotensi menimbulkan gangguan. Kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat menjadi salah satu strategi efektif dalam menjaga perdamaian umum di wilayah perkotaan.<sup>107</sup>

Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk menetapkan norma hukum yang mengatur penyelenggaraan kegiatan usaha agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan sekitar. Pengaturan tersebut biasanya mencakup ketentuan mengenai perizinan usaha, pengaturan jam operasional, pengendalian gangguan, serta kewajiban menjaga keamanan lingkungan. Kejelasan norma hukum memberikan pedoman bagi pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas usahanya secara tertib dan bertanggung jawab. Kepastian hukum yang dihasilkan dari peraturan tersebut juga menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan tindakan pengawasan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan yang berlaku.<sup>108</sup>

---

<sup>106</sup> Arief, B. N. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Op.cit.*, halaman 93

<sup>107</sup> Soekanto, S. *Op.cit.*, halaman 37

<sup>108</sup> Ridwan, H. R., *Hukum Administrasi Negara. Op.cit.*, halaman 104.

Fungsi pengawasan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perizinan dan standar operasional yang telah ditetapkan. Proses pengawasan dapat dilakukan melalui inspeksi rutin, evaluasi izin usaha, serta pemantauan langsung terhadap aktivitas usaha yang berpotensi menimbulkan gangguan bagi masyarakat. Penerapan pengawasan yang konsisten akan mencegah terjadinya pelanggaran umum sejak tahap awal. Pendekatan ini menunjukkan bahwa fungsi hukum tidak hanya berperan dalam penindakan, tetapi juga sebagai sarana pengendalian sosial dalam kehidupan masyarakat.<sup>109</sup>

Program pelatihan bertujuan menanamkan kesadaran hukum kepada pelaku usaha agar memahami kewajiban serta tanggung jawab sosial dalam menjalankan kegiatan usaha. Kesadaran hukum menjadi faktor penting dalam mencegah terjadinya pelanggaran pelanggaran umum karena usaha pelaku yang memahami norma hukum cenderung mematuhi aturan yang berlaku. Pembinaan tersebut dapat dilakukan melalui sosialisasi peraturan daerah, penyuluhan hukum, serta kerja sama antara pemerintah daerah dengan asosiasi pelaku usaha. Upaya edukatif tersebut diharapkan dapat menciptakan budaya hukum yang mendukung terciptanya kesejahteraan masyarakat.<sup>110</sup>

Kepentingan masyarakat dalam konteks umum mencakup hak untuk menikmati lingkungan yang aman, nyaman, dan bebas dari gangguan. Aktivitas usaha kafe yang menimbulkan gangguan berlebihan atau kebisingan yang tidak

---

<sup>109</sup> Hadjon, P. M. *Op.cit.*, halaman 210

<sup>110</sup> Soekanto, S. 2014. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. Halaman 159.

terkandung berpotensi mengganggu hak masyarakat tersebut. Peraturan yang mengatur pembicaraan umum bertujuan menjaga keseimbangan antara kepentingan pelaku ekonomi dan kepentingan sosial masyarakat. Keseimbangan tersebut merupakan prinsip penting dalam hukum pidana modern yang menempatkan perlindungan masyarakat sebagai tujuan utama penegakan hukum.<sup>111</sup>

Usaha kafe sering kali melibatkan penggunaan musik dengan volume tinggi yang berpotensi menimbulkan gangguan bagi masyarakat sekitar. Pengendalian gangguan dapat dilakukan melalui penerapan standar tingkat gangguan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Ketentuan tersebut bertujuan melindungi masyarakat dari dampak negatif gangguan yang dapat mengganggu kesehatan dan kenyamanan lingkungan. Kepatuhan pelaku usaha terhadap gangguan standar menjadi indikator penting dalam menciptakan kegiatan yang ramah terhadap lingkungan sosial.<sup>112</sup>

Aparat penegak peraturan daerah seperti Satuan Polisi Pamong Praja juga memiliki peran strategi dalam pelaksanaan upaya pencegahan. Aparat tersebut bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah yang berkaitan dengan persetujuan umum dan ketentraman masyarakat. Kegiatan patroli, pemantauan lokasi usaha, serta memberikan peringatan pelaku kepada usaha merupakan bentuk tindakan preventif yang dapat dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran yang lebih serius. Pendekatan persuasif melalui teguran atau peringatan sering kali menjadi langkah awal dalam menjaga ketertiban masyarakat.

---

<sup>111</sup> Sudarto, *Op.cit.*, halaman 27

<sup>112</sup> Rahmadi, T. *Op.cit.*, halaman 132.

Tindakan tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak selalu dilakukan melalui sanksi pidana, tetapi juga melalui pendekatan administratif.<sup>113</sup>

## 2. Upaya Represif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), represif diartikan sebagai upaya penekanan, pengekangan, tersingkir, maupun memikirkan yang seharusnya dilaksanakan melalui prosedur hukum yang sah. Hal ini selaras dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa prinsip *rechtsstaat* memiliki beberapa ciri utama, yaitu keberadaan konstitusi atau UUD berisi aturan tertulis yang mengikat penguasa terhadap rakyat, wewenang negara secara tegas, serta pengakuan dan perlindungan hak-hak dasar warga negara (*vrijheidsrechten van burger*).<sup>114</sup>

Upaya represif merupakan langkah penanggulangan yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran hukum. Pendekatan ini berfungsi sebagai bentuk penegakan hukum yang bersifat korektif melalui pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana. Penerapan tindakan represif bertujuan untuk menimbulkan efek jera (efek jera) sehingga pelaku tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Selain itu, tindakan represif juga diarahkan untuk memperbaiki perilaku pelaku melalui mekanisme pertanggungjawaban pidana.<sup>115</sup>

---

<sup>113</sup> Huda, N. *Op.cit.*, halaman 214.

<sup>114</sup> Karo, R. K., Pasaribu, D., & Sulimin, E. 2018. Upaya Preventif Dan Represif Terhadap Prostitusi Online Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia. *Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan*. Vol 2(2). Halaman 10.

<sup>115</sup> Wijanarko, A., & Ginting, R.. 2021. Kejahatan Jalanan Klitih Oleh Anak Di Yogyakarta. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol 10(1). Halaman 27.

Ketentuan mengenai pelanggaran umum terhadap percakapan memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk menindak perbuatan yang menimbulkan gangguan bagi masyarakat. Norma tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana memiliki fungsi sebagai sarana perlindungan terhadap pelanggaran sosial. Keberadaan aturan pidana memberikan kepastian hukum bahwa setiap perbuatan yang mengganggu ketertiban masyarakat dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepastian hukum tersebut penting untuk menjaga stabilitas kehidupan sosial dalam masyarakat.<sup>116</sup>

Kebijakan represif merupakan bagian dari kebijakan penal yang menitikberatkan pada ketentuan hukum pidana melalui proses penegakan hukum oleh aparat yang berwenang. Penerapan sanksi terhadap pelaku usaha kafe yang mengganggu percakapan umum dilakukan apabila tindakan preventif tidak mampu mencegah terjadinya pelanggaran. Penegakan hukum tersebut dilakukan melalui mekanisme investigasi, penyidikan, serta pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan-undangan yang berlaku.<sup>117</sup>

Langkah represif melalui pemberian sanksi pidana menjadi jalan terakhir untuk mendisiplinkan pelaku usaha yang abai terhadap lingkungan sekitarnya. Secara normatif, tindakan tegas ini dilakukan melalui penegakan sanksi pidana yang bersifat punitif untuk memberikan efek jera (*deterrent effect*). Berdasarkan Pasal 503 angka 1 KUHP (WvS), perbuatan menciptakan kegaduhan di malam hari

---

<sup>116</sup> Moeljatno, *Op.cit.*, halaman 52.

<sup>117</sup> J. Hattu, *Op.cit.*, halaman 6.

yang mengganggu ketenteraman dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga hari atau denda maksimal Rp225.000 (setelah disesuaikan dengan Perma No. 2 Tahun 2012). Selaras dengan pembaruan hukum nasional, Pasal 265 UU Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) memperkuat daya paksa yuridis tersebut dengan menetapkan sanksi denda kategori II yang mencapai Rp10.000.000. Eksekusi sanksi ini bukan sekadar tindakan administratif, melainkan bentuk penegasan bahwa setiap aktivitas ekonomi wajib tunduk pada batasan hukum agar tidak menimbulkan eksternalitas negatif yang merugikan kepentingan publik.

Pembalasan ini menitikberatkan pada terpenuhinya rasa keadilan dalam masyarakat, di mana setiap perbuatan yang merugikan harus dijawab dengan sanksi pidana yang sebanding dengan dampak kerugian atau penderitaan yang ditimbulkan oleh pelaku. Prinsip utama dalam pendekatan ini adalah adanya keseimbangan antara beratnya hukuman dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan pidana tersebut. Sementara itu, pembalasan bersifat subjektif lebih menitikberatkan pada aspek kesalahan yang melekat pada diri pelaku. Dalam pandangan ini, hukuman dijatuhkan dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan pelaku, sehingga semakin besar kesalahan yang dilakukan maka semakin berat pula sanksi pidana yang dapat dijatuhkan.<sup>118</sup>

Penanggulangan gangguan umum dilakukan melalui ketentuan sanksi hukum terhadap pelaku yang telah melakukan pelanggaran. Penegakan hukum pidana menjadi sarana penting dalam memberikan konsekuensi hukum bagi pelaku

---

<sup>118</sup> Fardha, K. V. 2023. Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana. *Innovative: Journal Of Social Science Research*. Vol 3(5). Halaman 5.

usaha yang tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian sanksi pidana bertujuan menegakkan norma hukum sekaligus melindungi kepentingan masyarakat dari perbuatan yang merugikan. Penerapan sanksi terhadap pelaku usaha kafe yang mengganggu percakapan umum dapat dilakukan apabila aktivitas usaha tersebut terbukti melanggar ketentuan hukum yang berlaku.<sup>119</sup>

Teori pembedaan menjelaskan bahwa pemberian pidana mempunyai beberapa tujuan yang berkaitan dengan pencegahan kejahatan. Teori relatif atau teori tujuan hukuman bahwa pidana diberikan untuk mencegah terjadinya kejahatan di masa mendatang. Pencegahan tersebut dapat bersifat khusus maupun umum, yaitu mencegah mengulangi perbuatannya dan memberikan peringatan kepada masyarakat agar tidak melakukan tindakan serupa. Penerapan sanksi terhadap pelaku usaha yang melanggar perjanjian umum diharapkan dapat menciptakan efek jera sehingga pelaku usaha lain lebih berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya. Pidana dalam konteks ini berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial dalam kehidupan masyarakat.<sup>120</sup>

Pertanggungjawaban pidana merupakan mekanisme hukum yang menentukan apakah seseorang dapat dimintai tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan. Prinsip tersebut mensyaratkan adanya kesalahan yang melekat pada pelaku dalam bentuk kesengajaan maupun kelalaian. Aktivitas usaha kafe yang tetap beroperasi dengan menimbulkan gangguan atau gangguan setelah menerima peringatan dapat diperintahkan sebagai tindakan yang dilakukan dengan kesadaran

---

<sup>119</sup> Hamzah, A. *Op.cit.*, hlm. 8

<sup>120</sup> Muladi & Arief, B. N. *Op.cit.*, halaman 16.

atas akibat yang ditimbulkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.<sup>121</sup>

Penerapan sanksi terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan hukum harus dilakukan secara proporsional dan tidak diskriminatif. Prinsip tersebut bertujuan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang berlaku. Penegakan hukum yang adil akan menciptakan legitimasi sosial terhadap kebijakan pemerintah dalam menjaga ketertiban umum. Kondisi tersebut juga mendorong pelaku usaha untuk mematuhi peraturan yang berlaku karena adanya kepastian mengenai konsekuensi hukum dari setiap pelanggaran yang dilakukan. Prinsip keadilan dan kepastian hukum merupakan unsur penting dalam sistem penegakan hukum pidana modern.<sup>122</sup>

Keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh beratnya sanksi pidana yang dijatuhkan, tetapi juga oleh kemampuan sistem hukum dalam mencegah terjadinya pelanggaran sejak awal. Penerapan kebijakan pencegahan melalui pengawasan, pelatihan, dan pengaturan perizinan menjadi fondasi penting dalam mengendalikan aktivitas usaha yang berpotensi menimbulkan gangguan bagi masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum yang efektif memerlukan keseimbangan antara tindakan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran hukum. Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip kebijakan kriminal

---

<sup>121</sup> Saleh, R. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Op.cit., halaman 75

<sup>122</sup> Mertokusumo, S. 2013. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* . Yogyakarta: Liberty. Halaman 71.

yang menempatkan hukum pidana sebagai bagian dari strategi perlindungan masyarakat.<sup>123</sup>

Analisis terhadap upaya preventif dan represif menunjukkan bahwa kedua pendekatan tersebut memiliki peranan yang saling melengkapi dalam menjaga persetujuan umum. Upaya preventif berfungsi mencegah terjadinya pelanggaran melalui pengawasan, pelatihan, serta pengaturan hukum yang jelas. Upaya represif berfungsi memberikan sanksi terhadap pelanggaran guna memulihkan kondisi masyarakat dan menciptakan efek jera. Kombinasi antara kedua pendekatan tersebut mencerminkan kebijakan hukum pidana yang bersifat komprehensif dalam pencegahan gangguan umum. Penerapan kebijakan yang seimbang antara pencegahan dan penindakan diharapkan mampu menciptakan lingkungan sosial yang tertib, aman, dan kondusif bagi masyarakat di Kota Medan.<sup>124</sup>

---

<sup>123</sup> Arief, B. N. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op.cit.*, halaman 31

<sup>124</sup> Muladi & Arief, B. N. *Op.cit.*, halaman 204

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Perkembangan usaha kafe di Kota Medan mengalami kemajuan pesat seiring pertumbuhan ekonomi dan perubahan gaya hidup. Meskipun berdampak terhadap perekonomian daerah, keberadaan kafe juga berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban umum seperti kebisingan pengunjung yang mengganggu ketentraman masyarakat, pelanggaran jam operasional melebihi batas waktu yang ditentukan, kemacetan akibat parkir liar, aktivitas ilegal tempat usaha, pelanggaran tata ruang kota, pencemaran lingkungan, serta potensi kriminalitas pada malam hari.
2. Ketentuan sanksi pidana terhadap pelaku usaha kafe yang mengganggu ketertiban umum di Kota Medan terhadap gangguan seperti kebisingan, aktivitas hingga larut malam, dan penyalahgunaan tempat usaha dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) mengatur larangan membuat kebisingan yang mengganggu ketenteraman lingkungan pada malam hari melalui Pasal 265. Pelaku yang mengganggu istirahat warga, seperti memutar musik keras atau membuat keributan, dapat dikenakan pidana denda maksimal Kategori II atau sebesar Rp10.000.000 yang merupakan pembaruan dari aturan lama dalam Pasal 503 KUHP Lama berupa pidana kurungan maksimal 3 hari dan denda Rp. 225, selain itu juga terdapat sanksi administratif seperti teguran hingga pencabutan izin usaha.

3. Upaya penanggulangan terhadap pelaku usaha kafe yang mengganggu ketertiban umum di Kota Medan dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu upaya preventif dan upaya represif. Upaya Preventif sebagai langkah pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran, melalui pengawasan administratif, pengaturan perizinan, sosialisasi hukum, serta keterlibatan masyarakat dalam pengawasan sosial. Sedangkan upaya Represif dilakukan melalui pemberian sanksi berupa pidana kurungan maksimal 3 hari dan denda paling banyak kategori II (Rp10 juta) serta diancam penutupan tempat usaha secara permanen bagi pelaku usaha yang terbukti melanggar ketentuan hukum sesuai KUHP yang berlaku.

## **B. Saran**

1. Untuk menjaga ketertiban umum di Kota Medan, pemerintah daerah perlu meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap operasional usaha kafe, terutama yang berkaitan dengan pengamanan terhadap jam operasional, pengendalian tingkat gangguan, penyediaan fasilitas parkir yang memadai, serta pengelolaan lingkungan hidup. Upaya tersebut perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui koordinasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat agar aktivitas usaha kafe tetap berjalan tanpa menimbulkan gangguan terhadap ketenteraman lingkungan sekitar.
2. Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap usaha kafe yang mengganggu ketertiban umum di Kota Medan, diperlukan pengawasan yang lebih intensif dari pemerintah daerah melalui koordinasi

antara aparat penegak hukum, Satuan Polisi Pamong Praja, serta masyarakat. Penguatan sanksi pidana dan administratif harus dilakukan secara konsisten agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan hukum.

3. Untuk mewujudkan penanggulangan gangguan ketertiban umum yang ditimbulkan oleh aktivitas usaha kafe di Kota Medan, diperlukan penguatan upaya pencegahan melalui peningkatan pengawasan perizinan, sosialisasi ketentuan hukum kepada pelaku usaha, serta pelatihan yang berkelanjutan mengenai kewajiban menjaga ketentraman lingkungan. Di sisi lain, penerapan upaya represif juga perlu dilakukan secara tegas, konsisten, dan proporsional terhadap usaha pelaku yang terbukti ketentuan hukum agar tercipta efek jera serta kepastian hukum dalam masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, M. 2013. Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Halaman 125
- Amiruddin, & Asikin, Z. 2018. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arief, B. N. 2010. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencana.
- \_\_\_\_\_. 2016. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Asshidiqie, J. 2005. Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Konstitusi Press.
- \_\_\_\_\_. 2010. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers.
- Atmasasmita. R. 2009. Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer. Jakarta: Fikahati Aneska.
- Faisal, dkk. 2023. Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa. Medan: Pustaka Prima.
- Faisal, F. 2021. Hukum Pidana: Dalam Dinamika Asas, Teori, Dan Pendapat Ahli Pidana, Jakarta: Kencana.
- Hadjon, P. M. 2010. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hamzah, A. 2008. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hanifah, I., dkk. 2018. Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Medan: CV. Pustaka Prima.
- HR, Ridwan. 2018. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Huda, C. 2015. Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Jakarta: Kencana.
- Huda, N. 2017. Hukum Pemerintahan Daerah. Jakarta: Nusa Media.
- Mardjono, R. 2019. Hukum Pidana: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Genta Publishing.

- Mertokusumo, S. 2013. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar . Yogyakarta: Liberty.
- Moeljatno. 2008. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi. 1995. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Muladi & Arief, B. N. 2010. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni.
- Muladi & Priyatno, D. 2010. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nugroho, R. 2017. Kebijakan Publik. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Priyatno, D. 2004. Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia. Bandung: CV. Utomo.
- Rahardjo, S. 2009. Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis. Bandung: Sinar Baru.
- \_\_\_\_\_. 2014. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Saleh, R. 1982. Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sarman & Makarao, M. T. 2014. Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, S. 2013. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
- \_\_\_\_\_. 2016. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S. & Mamudji, S. 2015. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudarto. 2013. Hukum Pidana I. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Sutedi, A. 2017. Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tomalili, R. S. 2019. Hukum Pidana. Yogyakarta: Deepublish.
- Utrecht, E. 2012. Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia. Jakarta: Ichtiar Baru.

Rahmadi, T. 2015. Hukum Lingkungan di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Prasetyo, T. 2016. Hukum Pidana. Jakarta: Rajawali Pers.

Widiarty, W. S. 2024. Buku Ajar Metode Penelitian Hukum. Yogyakarta: Publika Global Media.

Asikin, Z. 2021. Pengantar Hukum Perusahaan. Jakarta: Kencana.

Ali, Z. 2019. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. Jurnal**

Ahmad Romi, dkk., 2023. Efektivitas Penegakan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum di Kabupaten Pasaman Barat. *Sakato Ekasakti Law Review*.

Al'afghani, M. M. 2021. Konsep Regulasi Berbasis Risiko: Telaah kritis dalam penerapannya pada Undang-Undang Cipta Kerja Risk Based Regulation: Critique to Its Adoption In The Job. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 18(68).

Arisanti, A. P., Nadila, B. H., Salsabila, F. N., & Adelia, T. N. 2025. Analisis Yuridis Terhadap Pelanggaran Perizinan Penjualan Minuman Beralkohol Oleh Kafe Di Kota Banjarmasin. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, vol 14(3).

Astri Siti Fatimah. 2019. Pengaruh Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum terhadap Efektivitas Penertiban Pedagang. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*.

Astri Siti Fatimah. 2019. Pengaruh Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum terhadap Penertiban Aktivitas Usaha di Perkotaan. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*. Vol 4(2).

Bassang, T. J. 2015. Pertanggungjawaban pelaku tindak Pidana deelneming. *Lex Crimen*. Vol 4(5).

Candra, S. 2013. Pembaharuan hukum pidana; konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana nasional yang akan datang. *Jurnal Cita Hukum*, Vol 1(1).

Chesariyana Chika Mahendra dan Hananto Widodo. 2020. "Pengawasan Terhadap Penjualan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Sidoarjo Terkait Penyelenggaraan Ketertiban Umum. *Novum: Jurnal Hukum*.

- F. Nurikhsan, W. S. Indirianie, and D. Safitri. 2019. Fenomena Coffee Shop Di Kalangan Konsumen Remaja. *Widya Komunika*, Vol 9(2).
- Falentino Y. Salea. 2020. Tindak Pidana Mengganggu Ketenangan sebagai Tindak Pidana terhadap Ketertiban Umum dalam Pasal 172 dan Pasal 503 KUHP. *Lex Crimen* , Vol 9(3).
- Falman, V. A., Yunaldi, W., & Chofa, F. 2023. Efektivitas Kewenangan Satpol PP Dalam Penertiban Kafe Di Kota Bukittinggi Selama Masa Covid-19. *Otentik Law Journal*, Vol 1(1).
- Fardha, K. V. 2023. Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana. *Innovative: Journal Of Social Science Research*. Vol 3(5).
- Gedheasa, M. A. R. 2025. Sound in The Coffee Shops: Produksi Makna Ruang Sosial di Kedai Kopi Sleman. Doctoral dissertation. Universitas Islam Indonesia.
- Hattu, J. 2014. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak. *Sasi*. Vol 20(2).
- Hutabarat, A., & Harianto, D. 2024. Kajian Sosiologi Hukum Maraknya Polusi Suara Penggunaan Speaker Aktif Di Lingkungan Masyarakat. *Jurnal SOMASI: Sosial Humaniora Komunikasi*. Vol 5(2).
- Jonathan Wangkanusa. 2025. Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pemilik Kafe atas Kebisingan yang Menimbulkan Gangguan Lingkungan Sekitar. *Lex Administratum* , Vol 13(4).
- Karo, R. K., Pasaribu, D., & Sulimin, E. 2018. Upaya Preventif Dan Represif Terhadap Prostitusi Online Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia. *Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan*. Vol 2(2).
- Kartika, P. C. 2016. Rasionalisasi perspektif film layar lebar beradaptasi karya sastra. *Jurnal Pena Indonesia*. Vol 2(2).
- MA Prawira. 2021. Pelaksanaan Perizinan Terhadap Izin Usaha Kafe di Kota Pekanbaru, *Jurnal Ilmu Administrasi*.
- Manik, S. W. 2026. Strategi Bisnis di Nowly Kafe Medan yang Berdampak pada Keberhasilan Usaha. *Innovative: Journal Of Social Science Research*. Vol 5(4).
- Margayaningsih, D. I. 2018. Peran masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa. *Publiciana*. Vol 11(1).

- Mukmin, M. A. N., & Rauf, R. 2025. Koordinasi Camat Dalam Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*. Vol 12(5).
- Nulhaqim, S. A., Hidayat, E. N., & Fedryansyah, M. 2020. Upaya preventif konflik penggusuran lahan. *Share: Social Work Journal*. Vol 10(1).
- NURSIDI, M. I. 2021. Analisis Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi di Kota Medan. Doctoral Dissertation. UMN AL-WASHLIYAH 156 MAN 2021. Medan.
- Nuruzzaman, M. S. 2017. Penerapan Hukum Adat Dalam Mencapai Ketertiban Umum (Studi Perbandingan Antara Hukum Adat dan Hukum Pidana Indonesia). *Wacana Hukum*. Vol 23(1).
- Ohoiwutun, M. G., Ohoiwutun, T. M. T., & Rahman, A. 2023. Analisis Hukum Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Merauke. *UNES Law Review*. Vol 6(1).
- Pakpahan, K., & Pakpahan, E. F. 2023. Tinjauan Yuridis Terhadap Izin Usaha Pendirian Kafe Di Kota Medan. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*. Vol 3(1).
- Rahmadanita, A. 2023. Tren Penelitian Ketertiban Umum (Public Order): Sebuah Pendekatan Bibliometrik. *Jurnal Tatapamong*.
- Rizkia, A. A., & Rahmawati, S. 2021. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Anti Monopoli Dan Persaingan Bisnis Tidak Sehat: Globalisasi Ekonomi, Persaingan Usaha, Dan Pelaku Usaha. *Literature Review Etika: Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*. Vol 2(5).
- Saraswati, P. S.. 2015. Fungsi Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan. *Jurnal Advokasi*. Vol 5(2).
- Sihombing, M. M., Arifin, M. H., & Maryono, M. 2021. Pengaruh Varian Menu, Harga, dan Suasana Kafe, Terhadap Kepuasan Konsumen Kafe Miltie Garden Mulawarman Banjarmasin. *Smart Business Journal*. Vol 1(1).
- Simanjuntak, P. N. 2022. Tanggung Jawab Pidana Pemilik Usaha Terhadap Gangguan Ketertiban Umum. *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol 22(1).
- Siti Aisyah. 2026. Implementasi Perda Kota Medan No 10/2021 terhadap Pedagang Asongan dan Pengelap Mobil: Perspektif Sosiologi Hukum dan Siyash Dusturiyah. *Qolamuna: Jurnal Studi Islam dan Hukum*. Vol 10(2).
- Sudariyanto, M. A. 2018. Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam bidang Perindustrian. *Jurnal Mimbar Keadilan*.

- Suharyanto, A. 2020. Strategi Pemasaran Brothers Kafe dalam Membangun Brand Image Bagi Pengunjung Di Kota Medan. Jurnal Ilmu PemerintahanAdministrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM).
- Tanjung, R. A. B. 2022. Analisa perkembangan UMKM pada usaha kafe dan perilaku konsumen pada era revolusi industri 4.0 di Kota Medan. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis [JIMEIS], Vol 2(4).
- Tondang, G. A., Nasution, M. L. I., & Dharma, B. 2023. Pengaruh Suasana Kafe, Harga, Variasi Menu Terhadap Minat Kunjungan Konsumen (Studi Kasus: Dest Kafe Tuamang). Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah. Vol 6(1).
- Utari, D., & Yusrik, M. 2021. Pengaruh Jiwa Kewirausahaan Terhadap Keberhasilan Usaha Kafe Di Kota Palembang. Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Auditing dan Akuntansi. Vol 6(1).
- Wangkanusa, J. 2025. Tinjauan yuridis pertanggungjawaban pemilik kafe atas kebisingan yang menimbulkan gangguan lingkungan sekitar. Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT. Vol 3(4).
- Wijanarko, A., & Ginting, R.. 2021. Kejahatan Jalanan Klitih Oleh Anak Di Yogyakarta. Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan, Vol 10(1).
- Winatasya, M., & Rahayuningsih, CD. 2025. Hukum Pidana: Tinjauan Pustaka Kajian. Jurnal Tinjauan Pustaka. Vol 1(1).

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Perda Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021

#### **D. Internet**

Environmental Pollution Centers. “Noise Pollution”.  
<https://www.environmentalpollutioncenters.org/noise-pollution/>. Diakses  
pada hari Selasa. 3 Februari 2026 pukul 20.00 WIB.

Hukumonline. “Teori Pemidanaan yang Dianut di Indonesia,”  
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-pemidanaan-yang-dianut-di-indonesia-lt674e50ca59f0e/> Diakses pada 13 Maret 2026.

Waspada. “PN Medan Eksekusi Pos Ambai Kafe, Warga Teriak: “Syukur Alhamdulillah””.  
<https://www.waspada.id/medan/pn-medan-eksekusi-pos-ambai-kafe-warga-teriak-syukur-alhamdulillah/>. Diakses pada hari Selasa.  
03 Februari 2026 pukul 22.00 WIB.